



RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

JL. PERSATUAN RAYA NO 141 SINJAI POS 92611

TELP/FAX (0482) 23655

EMAIL: klh_sinjai@yahoo.com

WEBSITE: dlhk.sinjaikab.go.id



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2018-2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
- Sekretariat Daerah;
 - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Inspektorat Daerah;
 - Dinas Pendidikan;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - Dinas Sosial;
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Dinas Ketahanan Pangan;
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - Dinas Perhubungan;
 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Dinas Pemuda dan Olahraga;





- t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Penapatan Daerah
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
SEKERTARIS	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	



Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 24 Mei 2019


BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

AKBAR

PARAF KOORDINASI	
	

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018-2023, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

- tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
 25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);
 26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
 27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
 28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
 29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2018-2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018-2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

BAB III
RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Ketahanan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Penetapan Daerah
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2019.

Melalui penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing"



BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
SEKERTARIS	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

PARAF KOORDINASI	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 4
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 6
1.4 Sistematika Penyusunan	I - 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II - 9
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II - 9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II - 41
2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah	II - 61
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II - 92
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.	III - 96
3.1 Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III - 96
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III - 99
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III - 104
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III - 107
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III - 123



BAB IV	TUJUAN, SASARAN	IV - 125
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV - 125
4.2	Sasaran	IV - 125
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V - 130
5.1	Strategi	V - 130
5.2	Arah Kebijakan	V - 131
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI - 141
6.1	Rencana Program dan Kegiatan	VI - 141
6.2	Indikator Kinerja	VI - 142
6.3	Kelompok Sasaran	VI - 143
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII - 157
BAB VII	PENUTUP	VIII - 160



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan sumber daya manusia DLHK Kabupaten Sinjai berdasarkan jenis kelamin, Tahun 2018	II - 41
Tabel 2.2	Komposisi sumber daya aparatur DLHK Kabupaten Sinjai per unit kerja berdasarkan masa kerja golongan dan tingkat pendidikan terakhir Tahun 2018	II - 43
Tabel 2.3	Komposisi sumber daya aparatur DLHK Kabupaten Sinjai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin	II - 45
Tabel 2.4	Komposisi Sumber Daya Aparatur DLHK Kabupaten Sinjai berdasarkan Pangkat dan Golongan	II - 46
Tabel 2.5	Komposisi Aparatur Sipil Negara DLHK Kabupaten Sinjai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan PNS yang pernah diikuti	II - 47
Tabel 2.6.	Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung periode Tahun 2014 – 2018	II - 48
Tabel.2.7	Komposisi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi (belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal) Tahun 2016-2018	II - 49
Tabel 2.8.	Komposisi Sarana dan Prasarana (sumberdaya asset)	II - 50



Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2018	II - 62
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2018	II - 83
Tabel 3.2	Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sinjai	III - 99
Tabel 3.3	Perumusan Penjelasan Misi RPJMD	III - 101
Tabel 3.4	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW beserta faktor-faktor penghambat dan pendorong	III - 114
Tabel 3.5	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi KLHS beserta faktor-faktor penghambat dan pendorong	III - 119
Tabel 3.6	Identifikasi Isu Strategis	III - 120
Tabel 3.7	Isu Strategis Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Sinjai	III - 124
Tabel 4.1	Keterkaitan Tujuan, dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023	IV - 126
Tabel. TC.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai	IV - 127

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

Tabel T-C26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	V - 127
Tabel TC 27	Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode tahun 2018 – 2023 Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan	VI - 144
Tabel TC 27	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023	VII - 144



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sinkronisasi Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya	I	-	3
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	II	-	40
Gambar 2.2	Proporsi Perimbangan SDM berdasarkan jenis kelamin	II	-	42
Gambar 2.3	Proporsi SDM berdasarkan masa kerja golongan	II	-	42
Gambar 2.4	Proporsi ASN berdasarkan tingkat pendidikan	II	-	46

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen yang menggambarkan pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran organisasi, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Tahun 2018-2023 serta indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai ini merupakan dokumen acuan dalam perencanaan dan perumusan program kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Sinjai periode tahun 2018 - 2023. Rencana Strategis (Renstra) ini juga merupakan pedoman untuk mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yaitu untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai dan untuk mencapai sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan, 99 % pada akhir periode Renstra.
2. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah, dengan indeks 71 pada akhir periode Renstra.



Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil reuiu kinerja.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang berkontribusi terhadap penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Semoga dokumen Renstra ini bermanfaat bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sinjai.

Kab. Sinjai, Mei 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Sinjai

ARIFUDDIN, S.Sps.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP.196312291990031008

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang memuat gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah


dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dimulai dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal, penyusunan, pelaksanaan Forum PD/Lintas PD, perumusan Rancangan Akhir dan terakhir dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan wajib non pelayanan dasar, terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, dimana tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Gambar 1.1

SINKRONISASI RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
16. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai adalah :

Peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam target penyelenggaraan Pemerintahan daerah serta target sasaran pembangunan Nasional.

1.3.2. Tujuan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai adalah :

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
- b. Sebagai pedoman dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai untuk jangka waktu lima tahun ke depan.
- c. Menjadi acuan resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**, mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan .

- Bab II **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.
- Bab III **Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**, mencakup : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis,
- Bab IV **Tujuan dan Sasaran**, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.
- Bab V **Strategi dan Arah Kebijakan**, pada bagian ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

Bab VI **Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan**, pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII **Penutup**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tugas pokoknya membantu Bupati melaksanakan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 65 Tahun 2016, susunan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, terdiri dari:

1. Kepala Dinas, membawahi :

2. Sekretariat, terdiri dari:

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum, kepegawaian dalam lingkungan Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, sekretaris dibantu oleh :

1.1. Sub Bagian Program, dengan tugas pokok, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai Pedoman dalam melaksanakan program;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan pada sub bagian program;
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- d. Menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
- e. Memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- f. Menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan kinerja tahunan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1.2. Sub Bagian Keuangan, dengan tugas pokok, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam melaksanakan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- c. Meneliti kelengkapan Surat Permerintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Suarat Perintah Membayar;
- d. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- e. Menyusun laporan peaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksana administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas pokok, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- d. Memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. Melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. Menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharanya;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. Menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas ;
- i. Memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
- j. Menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- k. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penataan dan penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan di bidang penataan dan penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang penataan dan penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan dan penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. melaksanakan administrasi bidang penataan dan penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibantu oleh :

3.1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;
- c. Melakukan inventarisasi data dan informasi sumber daya;
- d. Menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- f. Memantau dan mengevaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- h. Mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. Menyusun instrument ekonomi lingkungan hidup (Pendapatan Domestik Bruto dan Pendapatan Domestik Regional Bruto Hijau, mekanisme insentif dan disentif, pendanaan lingkungan hidup);
- j. Mensinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
- k. Menyusun Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah;
- l. Mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- m. Menyusun dan mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Memantau, mengevaluasi dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup dan Analisis resiko Lingkungan Hidup);
- p. Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan lingkungan hidup);

- q. Menyusun Tim Kajian Dokumen Lingkungan Hidup yang transparan (Komisi Penilai, Tim Pakar, dan Konsultan);
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- b. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- c. Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

- d. Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- f. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- h. Menyelesaikan sengketa lingkungan hidup baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan;
- i. Mensosialisasikan tata cara pengaduan;
- j. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan penegakan hukum lingkungan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud ,meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
- c. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi atas hasil evaluasi penerima izin lingkungan hidup dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. membina dan mengawasi petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- g. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- h. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. melaksanakan penyelidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- j. menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi penegakan hukum lingkungan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya

Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan Taman Hutan Raya;
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan Taman Hutan Raya;
- c. melaksanakan penyiapan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan Taman Hutan Raya;
- d. melaksanakan pembinaan, pengaturan, penguatan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya;
- e. melaksanakan administrasi Bidang Pengelolaan Tahura;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dibantu oleh :

4.1. Seksi Perlindungan dan Pengawetan Taman Hutan Raya

Seksi Perlindungan dan Pengawetan Taman Hutan Raya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dalam melakukan pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan dan pengawetan Taman Hutan Raya;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perlindungan dan Pengawetan Taman Hutan Raya;
- c. melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama dan penyakit pada kawasan Taman Hutan Raya;
- d. melakukan pengamanan kawasan secara efektif pada kawasan Taman Hutan Raya;
- e. melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Hutan Raya;
- f. melakukan koordinasi instansi pihak terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Hutan Raya;
- g. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikawasan Taman Hutan Raya;

- h. melakukan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di kawasan Taman Hutan Raya;
- i. memproses penetapan koridor hidupan liar di kawasan Taman Hutan Raya;
- j. memproses penutupan kawasan Taman Hutan Raya;
- k. monitoring dan evaluasi pencegahan kerusakan, pengamanan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Hutan Raya;
- l. monitoring dan evaluasi pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan Taman Hutan Raya;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan dan Pengawetan Taman Hutan Raya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.2. Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya

Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dalam melakukan pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan Taman Hutan Raya.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya;

- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya;
- c. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan Taman Hutan Raya untuk kepentingan non komersil;
- d. melaksanakan penangkaran guna pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dan terkontrol;
- e. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Taman Hutan Raya;
- f. melaksanakan pengembangan perusahaan pariwisata alam Taman Hutan Raya;
- g. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan Taman Hutan Raya;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan pengembangan perusahaan pariwisata alam Taman Hutan Raya;
- i. melaksanakan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran Taman Hutan Raya;
- j. melaksanakan Penerimaan Negara Bukan Pajak di kawasan Taman Hutan Raya;
- k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan di kawasan Taman Hutan Raya;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan Taman Hutan Raya; dan;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dalam melakukan pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemberdayaan dan pengelolaan daerah penyangga.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga;
- c. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Taman Hutan Raya;
- d. melaksanakan pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya;
- e. melaksanakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem Taman Hutan Raya;
- f. melaksanakan pengembangan desa konservasi disekitar kawasan Taman Hutan Raya;

- g. melaksanakan pengelolaan daerah penyangga Taman Hutan Raya;
- h. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan daerah penyangga Taman Hutan Raya;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kerjasama dan kemitraan pengembangan bina cinta alam, desa konservasi serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem dalam pengelolaan Taman Hutan Raya;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan kapasitas lingkungan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. merumuskan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas lingkungan;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan kapasitas lingkungan;
- d. mengoordinasikan, memfasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penerbitan Surat Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. melaksanakan evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas lingkungan;
- f. melaksanakan administrasi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dibantu oleh :

5.1. Seksi Pengelolaan Sampah

Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sampah;
- c. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- d. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk tiap kurun waktu tertentu;
- e. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
- f. membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- g. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- h. membina pendaurulangan sampah;
- i. menyediakan fasilitas pendaur ulang sampah;
- j. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan sampah produk;
- k. merumuskan kebijakan penanganan sampah di Daerah;

- l. mengkoordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- m. menyediakan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- n. memungut restribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- o. menetapkan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sampah, Tempat Pembuangan Sanpah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
- p. mengawasi terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- q. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- r. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- s. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- t. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- u. menyusun dan melaksanakan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- v. merumuskan kebijakan dan melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sampah; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- d. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam satu daerah;

- e. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam satu daerah;
- f. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- g. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- h. melaksanakan perizinan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu kabupaten;
- i. melaksanakan perizinan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
- j. melaksanakan perizinan penguburan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun medis;
- k. memantau dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. mengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- e. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. melaksanakan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat;
- g. membentuk panitia pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
- h. menyusun data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- j. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
- k. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- m. menyiapkan sarana dan pra sarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- n. mengembangkan materi dan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- o. melaksanakan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- p. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
- q. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- r. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- s. menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- t. mengembangkan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
- u. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
- v. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi sebagai berikut meliputi :

- a. merumuskan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. melaksanakan administrasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dibantu oleh :

2.1. Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencemaran Lingkungan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pencemaran Lingkungan;
- c. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- e. menentukan baku mutu lingkungan;
- f. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. menentukan baku mutu sumber pencemar;

- i. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- j. menyusun dan melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. menyediakan sarana dan pra sarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pencemaran Lingkungan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

- c. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
- e. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- f. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan

Seksi Pemeliharaan Lingkungan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam pengumpulan data, mengidentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemeliharaan lingkungan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemeliharaan Lingkungan;
- c. melaksanakan pengawetan sumberdaya alam;
- d. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam;
- e. melaksanakan pencadangan sumberdaya alam;


- f. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- g. melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- h. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- i. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pelaksanaan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- j. memantau dan pengawasan pelaksanaan konservasi sumber daya hayati;
- k. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- l. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- m. menyusun rencana pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau;
- n. menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau;
- o. menyusun rencana pengadaan dan pengelolaan tempat pemakaman;
- p. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan tempat pemakaman;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7. UPTD

- a. Dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, dibentuk UPTD.
- b. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagan atau struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, sebagaimana dalam gambar berikut :

Gambar 2. 1



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya yang dimiliki DLHK Kabupaten Sinjai terdiri sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Dengan rincian sebagaimana berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki DLHK Kabupaten Sinjai, mencakup : 37 (Tiga puluh tujuh) orang ASN yang terdiri atas: 1 pimpinan, 1 sekretaris, 4 Kepala Bidang, 15 Kepala Seksi/Sub Bagian dan 16 orang pelaksana dan 294 orang Non ASN Adapun rincian sumber daya aparatur berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 2.1.


Susunan sumber daya manusia DLHK Kabupaten Sinjai berdasarkan jenis kelamin, Tahun 2018

NO	JENIS KELAMIN	ASN	NON ASN	%	JUMLAH (ORANG)
1.	Laki-laki	29	240	81.26	269
2.	Perempuan	8	54	18.73	62
	Jumlah	37	294	100	331

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLHK Kabupaten Sinjai , Tahun 2018

Proporsi SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berdasarkan jenis kelamin laki-laki 81.26 % lebih besar dibanding dengan jumlah perempuan sejumlah 18.73 %.

Proporsi sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berdasarkan jenis kelamin, sebagaimana dalam bagan 2.2 berikut :



Sedangkan proporsi sumber daya aparatur DLHK Kabupaten Sinjai per unit kerja berdasarkan masa kerja golongan dan tingkat pendidikan terakhir Tahun 2018, sebagaimana bagan 2.3 berikut :



Tabel 2.2
Komposisi sumber daya aparatur DLHK Kabupaten Sinjai
per unit kerja berdasarkan masa kerja golongan dan
tingkat pendidikan terakhir Tahun 2018

No.	Unit Kerja/Jabatan	Masa Kerja Golongan	Pendidikan Terakhir						
			SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kepala Dinas	23 thn 1 bln	-	-	-	-	-	1	-
2.	Sekretaris Dinas	18 thn 1 bln	-	-	-	-	-	1	-
3.	Kasubbag Program	11 thn 3 bln	-	-	-	-	1	-	-
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian (Plt)	8 thn 0 bln	-	-	-	-	-	1	
5.	Kasubbag Keuangan	17 thn 1 bln	-	-	1	-	-	-	-
6.	Bendahara Pengeluaran	6 thn 3 bln					1		
7.	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	12 thn 9 bln	-	-	-	-	-	1	-
8.	Kasi Pengelolaan Sampah	6 thn 4 bln					1		
9.	Kasi Pengelolaan Limbah B3	13 thn 6 bln	-	-	-	-	1	-	-
10.	Analisis Kerja Sama Lintas Sektor	6 thn 11 bln	-	-	-	-	1	-	-
11.	Kepala Bidang Penataan dan Penataan PPLH	12 thn 6 bln					1		
12.	Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	10 thn 6 bln					1		
13.	Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	23 thn 3 bln					1		
14.	Kasi Penegakan Hukum Lingkungan	6 thn 9 bln					1		

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	21 thn 9 bln						1	
16.	Kasi Pencemaran Lingkungan	14 thn 11 bln					1		
17.	Kasi Pemeliharaan Lingkungan	21 thn 7 bln					1		
18.	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.	8 thn 3 bln					1		
19.	Kepala Bidang Pengelolaan Tahura	28 thn 0 bln					1		
20.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga	21 thn 5 bln						1	
21.	Kasi Pemanfaatan Tahura	29 thn 5 bln			1				
22.	Kasi Perlindungan dan Pengawetan Tahura	5 thn 3 bln						1	
23.	Analisis Hutan dan Lahan Rehabilitasi Hutan	16 thn 1 bln					1		
24.	Analisis Bidang Pengawasan	8 thn 3 bln					1		
25.	Penyuluh Lingkungan Hidup	11 thn 10 bln					1		
26.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	15 thn 0 bln			1				
27.	Pengadministrasian Perencanaan Program	8 thn 3 bln			1				
28.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	13 thn 3 bln			1				
29.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	10 thn 3 bln			1				
30.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	11 thn 6 bln			1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	7 thn 3 bln			1				
32.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	4 thn 3 bln			1				
33.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	14 thn 11 bln			1				
34.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	12 thn 6 bln			1				
35.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	12 thn 6 bln			1				
36.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	8 thn 9 bln			1				
37.	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	12 thn 10 bln		1					

Sumber data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLHK Kabupaten Sinjai Tahun 2018

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

**Komposisi sumber daya aparatur DLHK Kabupaten Sinjai
berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin**

No.	Tingkat pendidikan ASN	Jenis Kelamin	
		L	P
1.	S2	7	1
2.	S 1	9	6
3.	Diploma	-	-
4.	SLTA/Sederajat	12	1
5.	SLTP/Sederajat	1	-
6.	SD/sederajat	0	-
	Jumlah Keseluruhan	29	8

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Tahun 2018

Proporsi ASN berdasarkan tingkat pendidikan dengan persentase tertinggi pertama pada tingkat pendidikan strata satu 40.54 %, selanjutnya tingkat pendidikan SLTA/ sederajat dengan persentase 35.14 %, dan strata dua dengan persentase 21.62 %, selanjutnya tingkat pendidikan SLTP/ sederajat 2.70 % dan tingkat SD/ sederajat 0 %, sebagaimana dalam bagan 2.4 berikut ini :



Sedangkan komposisi sumber daya aparatur berdasarkan pangkat dan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

**Komposisi Sumber Daya Aparatur DLHK Kabupaten Sinjai
berdasarkan Pangkat dan Golongan**

NO	GOLONGAN	RUANG (ORANG)				JUMLAH (ORANG)
		A	B	C	D	
1.	Golongan IV	3	1	-	-	4
2.	Golongan III	1	4	10	6	21
3.	Golongan II	3	1	3	-	7
4.	Golongan I	-	-	5	-	5
Total						37

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Tahun 2018

Susunan sumber daya aparatur berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan PNS, sebagaimana dalam tabel 2.5 berikut ini :

**Tabel 2.5.
Komposisi Aparatur Sipil Negara DLHK Kabupaten Sinjai
berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan PNS yang
Pernah Diikuti**

NO	JABATAN	JENIS PENJENJANGAN		
		ADUM/ LATPIM IV	SPAMA/ LATPIM III	SPAMEN / LATPIM II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kepala Dinas	√	√	√
2.	Sekretaris	√	√	
	- Kasubag Umum Dan Kepegawaian	-		
	- Kasubag Keuangan	-	-	-
	- Kasubag Program	√	-	-
3.	Ka. Bidang. Penataan dan Penataan PPLH	√	√	
	- Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	√	-	-
	- Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	√	-	-
	- Kasi Penegakan Hukum Lingkungan	√	-	-
4.	Ka. Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya	√	-	-
	- Kasi Perlindungan dan Pengawetan Taman Hutan Raya	√	-	-
	- Kasi Pemanfaatan Taman Hutan Raya	√	-	-
	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Daerah Penyangga	√	-	-
5.	Ka. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas	√	√	-
	- Kasi Pengelolaan Sampah	√		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Kasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	√	-	-
	- Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	√	-	-
6.	Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	√	√	
	- Kasi Pencemaran Lingkungan	√	-	-
	- Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	√	-	-
	- Kasi Pemeliharaan Lingkungan	√		

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLHK , Tahun 2018

b. Asset/Modal

Komposisi sumber belanja langsung dan tidak langsung dalam kurung waktu 2014 – 2018, Belanja Tidak Langsung terdiri atas belanja gaji dan tunjangan pegawai sedangkan belanja langsung adalah belanja untuk membiayai program dan kegiatan, dengan rincian sebagaimana tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6.

**Komposisi Belanja Langsung dan Tidak Langsung periode
Tahun 2014 - 2018**

No	Tahun Uraian	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
1.	2014 (Rp.)	600.814.630	1.701.015.000	2.301.829.630
2.	2015 (Rp.)	747.739.900	2.113.998.000	2.861.737.909
3.	2016 (Rp.)	645.635.702	2.950.540.083	3.596.175.785
4.	2017 (Rp.)	2.602.525.759	7.651.933.085	10.254.458.844
5.	2018 (Rp.)	3.137.593.880	8.171.336.485	11.308.930.365

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan DLHK Kabupaten Sinjai , Tahun 2018

Tabel.2.7

**Komposisi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi
(belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal)
Tahun 2016-2018**

No.	Uraian	2016 (Rp.)	2017 (Rp.)	2018 (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	822,635,702	2.602.525.759	3.137.593.880
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.080.381.983	5.457.278.360	5.586.551.100
3.	Belanja Modal	693.158.100	1.758.939.725	2.584.785.385
	Jumlah	3.596.175.785	10.254.458.844	11.308.930.365

Sumber Data : Sub Bagian Keuangan DLHK Kabupaten Sinjai , Tahun 2018

c. **Sumber Daya Aset (Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor)**

Sumber daya lainnya yang digunakan dalam menunjang aktifitas berupa gedung kantor, peralatan, perlengkapan dan meubeler, kendaraan dinas yang pendanaannya bersumber dari APBD/APBN/DAK, dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.8.

Komposisi Sarana dan Prasarana (sumberdaya asset)

No. Urut	Nama/ Jenis Barang	No. Register	Tahun Perolehan	Umur	Kondisi Barang
				Barang (Tahun)	(B/KB)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meja 1/2 Biro	0001-0003	1997	21	B
2	Meja Tulis	0001	2000	18	KB
3	Meja 1/2 Biro	0001-0003	2000	18	B
4	Sepeda Motor	0001	2001	17	B
5	Sepeda Motor	0001	2002	16	KB
6	Meja Biro	0001-0002	2002	16	B
7	Filling Besi/Metal	0001	2002	16	KB
8	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0001	2002	16	B
9	Sepeda Motor	0001-0003	2002	16	B
10	Meja Kerja Pejabat Eselon III	0001	2003	15	B
11	Lemari Kaca Dorong	0001	2003	15	B
12	Filling Besi/Metal	0001	2003	15	KB
13	AC Unit	0001	2003	15	B
14	Meja Komputer	0001	2003	15	B
15	Sepeda Motor	0001-002	2003	15	B
16	Stop Watch	0001	2004	14	B
17	Meja 1/2 Biro	0001-0002	2004	14	B
18	Kursi Besi / Metal	0001-0006	2004	14	B
19	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	0001	2005	13	B
20	Meja 1/2 Biro	0001-0004	2005	13	B

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Kursi Kerja	0001-0002	2005	13	B
22	Lemari Kayu	0001	2006	12	B
23	Meja Kerja	0001-0002	2006	12	B
24	Kursi Tamu	0001	2006	12	B
25	PH Meter	0001	2006	12	B
26	Lemari Kayu	0001	2006	12	B
27	Mesin Ketik Standar (14-16)	0001	2006	12	B
28	Sepeda Motor	0001-0004	2006	12	B
29	Truck + Attachment	0001-0002	2006	12	B
30	Lemari Kaca Dorong	0001	2007	11	B
31	Mesin Chaim Shaw	0001	2007	11	B
32	Pick Up	0001	2007	11	B
33	Sepeda Motor	0001-0004	2007	11	B
34	Sepeda Motor Roda Tiga	0001-0004	2007	11	B
35	Arm Roll	0001-0002	2007	11	B
36	White Board Electronic	0001	2008	10	B
37	Kursi Putar Sandaran Tinggi	0001-0003	2008	10	B
38	White Board	0001	2008	10	KB
39	Sepeda Motor	0001	2008	10	B
40	AC Unit	0001-0002	2008	10	B

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41	Water Sampler Horizontal	0001	2008	10	B
42	Multi Parameter Water Quality	0001	2008	10	B
43	Salinity Instrumen	0001	2008	10	B
44	Nonsen/Kunsen Van Dom	0001	2008	10	B
45	Tabung Nisken	0001	2008	10	B
46	Ice Box Kirapak 25 L	0001	2008	10	B
47	Water Sampler Vertikal	0001	2008	10	B
48	Filling Besi/Metal	0001	2008	10	B
49	Meja Kerja	0001-0002	2008	10	B
50	Meja Kerja	0001-0002	2008	10	B
51	Mesin Mixer Komposting	0001	2008	10	B
52	Mesin Pencuci dan Pencacah Kantong Plastik	0001	2008	10	B
53	Mesin Pembakar Sampah	0001	2008	10	B
54	Sepeda Motor	0001-0004	2008	10	B
55	Sepeda Motor Roda Tiga	0001-0020	2008	10	B
56	Dump Truck	0001	2008	10	B
57	Arm Roll	0001-0002	2008	10	B
58	Kursi Rapat	0001-0010	2008	10	B
59	Lemari Kaca Dorong	0001-0002	2009	9	B
60	Timbangan Elektrik	0001	2009	9	B

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
61	Mesin Pengolah Limbah Cair	0001	2009	9	B
62	Mesin Pengolah Limbah Padat	0001	2009	9	B
63	Lemari Kayu	0001-0002	2009	9	B
64	Altimeter Digital	0001-0002	2009	9	B
65	Jeep	0001	2010	8	B
66	komputer, mainframe/server	0001-0002	2010	8	B
67	AC Unit	0001-0004	2010	8	B
68	Kursi Kerja	0001-0010	2010	8	B
69	Lemari Es	0001-0002	2010	8	B
70	Meja Kerja	0001-0005	2010	8	B
71	Alat Pengujian Limbah Padat dan Cair (alat laboratorium)	0001	2010	8	B
72	Lemari Kaca Dorong	0001-0002	2010	8	B
73	Exhause Fan	0001	2010	8	B
74	Note Book	0001	2010	8	B
75	Water Bath	0001	2011	7	B
76	Vacum Pump + Acessories	0001	2011	7	B
77	Magnetik Strirrer Analog	0001	2011	7	B
78	Refrigerator/Freezer	0001	2011	7	B
79	Alat Pembuat Aquadest/ destila	0001	2011	7	B
80	Rotary pippete stand	0001-0002	2011	7	B
81	Rak Tabung Stainless	0001-0003	2011	7	B
82	COD Reaktor	0001	2011	7	B
83	Bola Isap Kecil Untuk Pipet Tetes	0001-0005	2011	7	B

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
84	Statis	0001-0004	2011	7	B
85	Stand, Rot Stainless Steel With Rengtangular base	0001-0004	2011	7	B
86	Cuvet	0001-0002	2011	7	B
87	Bunsen	0001-0005	2011	7	B
88	Mesin Pemotong rumput	0001	2011	7	B
89	Mesin Pengiris daun tembakau	0001	2011	7	B
90	Meja 1/2 Biro	0001	2011	7	B
91	Kursi Putar Sandaran Sedang	0001-0002	2012	6	B
92	Muffie Furnace	0001	2012	6	B
93	Total Suspended Particulate HVAS	0001	2012	6	B
94	Air Sampler Inpinger	0001	2012	6	B
95	RH Anemometer Barometer	0001	2012	6	B
96	Industrial Combustion Analyzer	0001	2012	6	B
97	Integrating Sound Level Meter	0001	2012	6	B
98	Coloni Counter	0001	2012	6	B
99	Hand Auger Set	0001	2012	6	B
100	Ring Sampler	0001	2012	6	B
101	Infiltrometer	0001	2012	6	B
102	Analitical Balance	0001	2012	6	B
103	Sepeda Motor	0001	2012	6	B
104	Sepeda Motor	0001	2012	6	B
105	Mesin Genset	0001	2012	6	B

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
106	AC Split	0001	2012	6	B
107	Munsel Soil Color Charts	0001	2012	6	B
108	P.C. Unit	0001	2012	6	B
109	Lemari Kerja	0001	2012	6	B
110	Sepeda Motor	0001	2012	6	B
111	P.C. Unit	0001	2013	5	B
112	Printer	0001	2013	5	B
113	P.C. Unit	0001-0002	2013	5	B
114	Note Book	0001-0002	2013	5	B
115	Handy Cam	0001	2013	5	B
116	Note Book	0001	2013	5	B
117	Bak Motor Sampah	0001	2013	5	B
118	Bak Kontainer Arm Roll	0001	2013	5	B
119	Kursi Kerja Putar (Biru)	0001	2013	5	B
120	Lemari Arsip	0001-0002	2014	4	B
121	Lemari Kaca	0001	2014	4	B
122	Camera	0001	2014	4	B
123	Global Postioning System	0001	2014	4	B
124	PH Meter	0001	2014	4	B
125	BOD Incubator	0001	2014	4	B
126	Laptop	0001	2014	4	B
127	Printer Pixma	0001	2014	4	B

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
128	P.C. Unit	0001	2014	4	B
129	Penyemprot Rumput	0001	2014	4	B
130	Sepeda Motor Roda Tiga	0001-0008	2014	4	B
131	Bak Kontainer Arm Roll	0001	2014	4	B
132	Truck + Attachment	0001	2014	4	B
133	HP Android	0001	2014	4	B
134	Note Book	0001-0004	2014	4	B
135	Modem	0001	2015	3	B
136	Printer	0001	2015	3	B
137	Unit Power Supply	0001	2015	3	B
138	P.C. Unit	0001	2015	3	B
139	Peralatan Jaringan Komputer (LAN)	0001	2015	3	B
140	Laptop/Notebook	0001	2015	3	B
141	Printer	0001	2015	3	B
142	Wireless	0001	2015	3	B
143	Printer	0001	2015	3	B
144	P.C. Unit	0001	2015	3	B
145	Alat Pemadam Kebakaran	0001-0009	2015	3	B
146	Hidrolik Arm Roll	0001	2015	3	B
147	Mesin Chainsaw	0001-0002	2015	3	B
148	Mesin Potong Rumput	0001-0010	2015	3	B
149	Bak Kontainer Arm Roll	0001	2015	3	B
150	Printer	0001	2015	3	B

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
151	Meja Kerja 1/2 Biro	0001-0004	2015	3	B
152	Printer	0001	2016	2	B
153	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	0001	2016	2	B
154	Lemari Arsip	0001	2016	2	B
155	Unit Power Supply	0001	2016	2	B
156	Lemari Arsip	0001	2016	2	B
157	P.C Unit	0001	2016	2	B
158	Desicator	0001	2016	2	B
159	DO Meter	0001	2016	2	B
160	Mesin Pencacah Sampah Organik	0001	2016	2	B
161	Flow Meter	0001	2016	2	B
162	Konduktimeter	0001	2016	2	B
163	UV-VIS	0001	2016	2	B
164	Pompa Air	0001	2016	2	B
165	P.C Unit	0001-0004	2016	2	B
166	Note Book	0001-0002	2016	2	B
167	Tiang Bendera	0001	2016	2	B
168	LCD Proyektor	0001	2016	2	B
169	Jetshooter	0001-0010	2016	2	B
170	Handy Talkye	0001-0003	2016	2	B
171	Televisi	0001	2016	2	B
172	Spring Bed	0001-0002	2016	2	B
173	Rak Piring	0001	2016	2	B

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
174	Papan Nama Kantor	0001	2016	2	B
175	Papan Himbauan	0001-0010	2016	2	B
176	Pick Up	0001	2016	2	B
177	Sepeda Motor	0001-0007	2016	2	B
178	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0001-0002	2016	2	B
179	Meja Kerja (1/2 Biro)	0001-0003	2016	2	B
180	Kursi Kerja	0001-0003	2016	2	B
181	Printer	0001-0004	2016	2	B
182	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0001-0004	2016	2	B
183	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0001-0004	2016	2	B
184	Lemari Arsip Gantung	0001-0004	2016	2	B
185	Meja Rapat	0001	2017	1	B
186	Tabung Pemadam	0001-0005	2017	1	B
187	Speaker Aktif	0001-0002	2017	1	B
188	Mixer 12 Chanel	0001	2017	1	B
189	Mic Warless	0001	2017	1	B
190	Oven	0001	2017	1	B
191	Mesin Absensi	0001	2017	1	B
192	PC Unit	0001	2017	1	B
193	Note Book	0001	2017	1	B
194	Printer	0001	2017	1	B
195	Camera DSLR	0001	2017	1	B
196	Handy Talky (HT)	0001-0004	2017	1	B
197	Meja Kerja	0001-0004	2017	1	B

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
198	Chain Show Kecil	0001	2017	1	B
199	Mesin Rumput	0001	2017	1	B
200	AC Split 1 PK	0001	2017	1	B
201	Bak Kontainer Terbuka	0001	2017	1	B
202	Mobil Penyedot Tinja	0001	2017	1	B
203	Kursi Rapat	0001-0012	2017	1	B
204	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	0001	2017	1	B
205	Ice Box	0001-0002	2017	1	B
206	AC Split 1 Pk	0001-0003	2018	0	B
207	Brankas	0001	2018	0	B
208	Mesin Cahain Shaw	0001	2018	0	B
209	Trangia	0001-0005	2018	0	B
210	Carrier	0001-0003	2018	0	B
211	Tenda Bulan	0001-0003	2018	0	B
212	PC Unit	0001-0003	2018	0	B
213	Laptop	0001	2018	0	B
214	Printer	0001	2018	0	B
215	Printer	0001-0002	2018	0	B
216	Water Bath	0001	2018	0	B
217	Stavolt	0001	2018	0	B
218	Lemari Arsip	0001	2018	0	B
219	Lemari Arsip Gantung	0001	2018	0	B
220	Lemari Arsip Gantung	0001	2018	0	B
221	Meja Kerja Eselon III	0001	2018	0	B

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
222	Kursi Kerja Eselon III	0001	2018	0	B
223	Kursi Kerja Eselon IV	0001-0002	2018	0	B
224	Jetshooter	0001-0010	2018	0	B
225	LCD Proyektor	0001-0002	2018	0	B
226	Scanner	0001	2018	0	B
227	Handy Talky	0001	2018	0	B
228	GPS	0001	2018	0	B
229	Dump Truk	0001	2018	0	B
230	Dump Truk	0001	2018	0	B
231	Alat Pencacah Sampah	0001-0002	2018	0	B
232	Timbangan	0001-0002	2018	0	B
233	Papan Informasi	0001-0002	2018	0	B
234	Alat Pemilah Sampah	0001-0015	2018	0	B
235	PH Meter	0001	2018	0	B
236	Oxigen Meter	0001	2018	0	B
237	Conductivity Meter	0001	2018	0	B
238	Turbidi Meter	0001-0002	2018	0	B
239	GPS Map	0001	2018	0	B
240	Current Meter	0001	2018	0	B
241	Echosounder	0001	2018	0	B
242	Roda Tiga	0001-0008	2018	0	B

Sumber data : Pengurus Barang DLHK Kabupaten Sinjai, Tahun 2018



a. **Unit Usaha yang masih operasional**

Unit usaha yang masih operasional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, selang tahun 2013-2018 tidak ada.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tingkat capaian kinerja DLHK Kabupaten Sinjai berdasarkan sasaran/target Renstra DLHK Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagai berikut :

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -					Ket.
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.	Tersusunnya RPPLH				-	-	-	-	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-	-	-	Tahun 2014-2018, tidak terlaksana
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/ kota				-	-	-	-	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-	-	-	
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi				-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	Ada						
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air				56-57	58-59	60-61	62-63	64-65				65	86.88					1.03	1.33
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara				-	-	-	85-89	90-95				89.82	90.27	-	-	-		1.00	0.95

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan									38.56	38.68	38.79	41.51	41.51						
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHD yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota				75%	80%	90%	95%	100%	10 jenis usaha	20%	87.50 %	94.45 %	72.50 %	0.13	0.25	0.97	0.99	0.72	
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/ Kota									Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-	-	-	Tahun 2014-2018, tidak terlaksana
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA									Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-	-	-	Tahun 2014-2018, tidak terlaksana

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional									Tidak Ada	-	-	-	-	-	Tahun 2014-2018, tidak terlaksana				
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional									Tidak Ada	-	-	-	-	-	Tahun 2014-2018, tidak terlaksana				
12	Penetapan hak MHA									Tidak Ada	-	-	-	-	-	Tahun 2014-2018, tidak terlaksana				
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan									Tidak Ada	-	-	-	-	-	Tahun 2014-2018, tidak terlaksana				
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/ prasarana									Tidak Ada	-	-	-	-	-	Tahun 2014-2018, tidak terlaksana				
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat									Tidak Ada	-	-	-	-	-	Tahun 2014-2018, tidak terlaksana				
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada						

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/ kota.				100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100	1	1	1	1	1	
18	Timbulan sampah yang ditangani						50%	60%				54.36	65.87	-	-	-	-	1.087	1.097	
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R Sampah				-	-	-	-		-	-	2859,3 kg	6289 kg	2765,95 ton	-	-	-	-		
20	Persentase cakupan area pelayanan				1.31	1.31	1.31	1.31	3.61	1.31	1.31	1.31	2.37	6.80	1	1	1	1.80	1.88	
21	Persentase jumlah sampah yang tertangani						50%	60%	65%			54.36%	65.87 %	42.58 %			1.08	1.09	0.65	
22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota				≥ 71	≥ 71	≥ 71	≥ 71	≥ 71	74.06	74.01	71	71	71	1.04	1.04	1	1	1	
23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan									Tidak Ada	-	-	-	-	-					
24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundangundangan									Tidak Ada	-	-	-	-	-					

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
25	Indeks pencemaran udara dan air							85-89	90-95	Tidak Ada			89.82	90.27					1	0.95
	Indeks Pencemaran Air				Pij (Air) = 2.00	Pij = 1	Pij =0.96	62-63	64-65		Pij= 0.63	Pij= 0.67	65	86.88		0.63	0.69	1.03	1.33	
	2. Persentase wilayah yang diketahui status kerusakannya							11.11%	22.22 %				11.11%	44.44%				1	2	
26	Jumlah status mutu lingkungan (air sungai, air tanah, air laut, udara dan tanah)				19 titik	15 titik	17 titik	33 titik	33 titik	19 titik	19 titik	22 titik	33 titik	33 titik	1	1.26	1.2	1	1	
27	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana laboratorium yang terakreditasi (parameter)					3	8	7	15	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	7	-	-	-	-	0.46	
28	Jumlah SDM Laboratorium yang bersertifikat								5 orang					Tidak Ada	-	-	-	-	-	
29	Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau berdasarkan kriteria tertentu				18 titik pantau	18 titik pantau		30 titik pantau	30 usaha	18 titik	18 titik	0	30 titik	30 usaha	1	1	-	1	1	
30	Jumlah fasilitas layanan kesehatan yang menerapkan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sesuai dengan Permen LH Nomor 56 Tahun 2016								35 fasyan kes					Tidak Ada	-	-	-	-	-	

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
31	Jumlah lokasi Terumbu Karang yang diketahui tingkat kerusakannya								4 Kec					Tidak Ada	-	-	-	-	-	
32	Jumlah lokasi lahan yang diketahui status Kerusakannya								4 Kec.					4 Kec.	-	-	-	-	1	
33	Jumlah peta kerusakan tanah/lahan yang tersedia							1 peta					1 peta		-	-	-	1		
34	Jumlah lokasi/titik pemeliharaan taman								2 Lokasi						-	-	-	-		
35	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana produksi ramah lingkungan								2 Unit					1 unit	-	-	-	-	0.5	
36	1) Jumlah Instrumen pengelolaan dan pengendalian LH yang ditetapkan.					1 peraturan	3 peraturan	1 peraturan	1 peraturan	-	1 peraturan	3 peraturan	1 peraturan	2 peraturan	1	1	1	1	0.5	
	2) Cakupan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan.				10 jenis usaha/keg.	10 jenis usaha dan/kegiatan (104 usaha)	70% (dari 120 usaha)	75%	80%	10 jenis	10 jenis usaha	87.5	94.4	72.5			1.16	1.25	0.90	
37	Jumlah dan jenis instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disusun.					1 peraturan	3 peraturan	1 peraturan	3 peraturan	-	1 peraturan	3 peraturan	1 peraturan	5 peraturan	-	1	1	1	1.66	

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
38	Cakupan Usaha dan /atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan				10 jenis usaha /keg.	104 usaha dan atau/kegiatan	70%	75%	80% (40 usaha)	10 jenis	10 jenis usaha	87.5	94.4	72.5 (29 usaha)	1	1	1.25	1.25	0.90	
39	Prosentase peserta sosialisasi yang memahami peraturan lingkungan hidup						70%	80%	90%			100%	100%	100%			1.42	1.25	1.11	
40	Jumlah dan jenis dokumen lingkungan yang disusun								2 dokumen (2 jenis)	-	-	-	-	-				-		
41	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan rekomendasi pengelolaan lingkungan								150 usaha dan/atau kegiatan	-	-	-	-	294 usaha					1.96	
42	Prosentase kasus lingkungan yang diterima dan ditindaklanjuti tuntas.								100%	-	-	-	-	100%					1	
43	Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi di bidang lingkungan.				(20 orang)					-	-	-	-						-	Tidak terlaksana
44	Volume Sampah yang tertangani (M3)							40000 m3	50000 m3	-	-	-	47250 M3	40593.33 M3				1.18	0.81	
45	Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang berfungsi baik.							67 unit	95 unit	-	-	-	67 unit	95 unit				1	1	
46	Jumlah pengelola persampahan (satgas kebersihan, satgas bank sampah, TPST3R, yang disediakan jasa upahnya atas layanan pengelolaan kebersihan yang dilaksanakan)							203 orang	229 orang	-	-	-	203 org	210				1	0.91	

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
47	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia				223 saptas	225 saptas	58 saptas	4 jenis (26 sarana)	6 jenis(20 unit)	223	225	58	40	20	1	1	1	1.53	1	
48	Jumlah Lokasi Pembersihan dan Pengerukan Drainase/Sedimen							10 lokasi	11 lokasi	-	-	-	10	11				1	1	
49	Jumlah dan jenis peningkatan operasi dan pemeliharaan TPA								2 unit	-	-	-	-	1					0.5	
50	Jumlah masyarakat dan satgas kebersihan yang mampu mengelola sampah dengan baik.								80 orang	-	-	-	-	-						Tidak terlaksana
51	Jumlah dan jenis fasilitas pengolahan limbah yang dikelola								10 unit	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	0.1	
52	Jumlah lahan Tempat Pembuangan Akhir yang disediakan								1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terlaksana
53	Jumlah wilayah yang terlindungi dari kerusakan SDA				2 Kec.	3 Kec.	3 Kec.	4 Kec.	9 Kec 1 proklam	2 Kec.	3 Kec	3 Kec.	-	-	1	1	1	-	-	
54	Jumlah sarana mitigasi yang tersedia				22 unit SR, 650 Biopori	22 unit SR, 45 paket Biopori (900 LB)	1200 lubang Biopori, 25 unit Sumur Resapan, 1 Restorasi sungai				22 unit SR, 650 Biopori	22 unit SR, 45 paket Biopori (900 LB)	1200 lubang Biopori, 25 unit Sumur Resapan, 1 Restorasi sungai		1	1	1			

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
55	Jumlah Kecamatan yang dibina dan mampu melaksanakan upaya pemulihan kualitas lingkungan hidup								9 Kec.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Jumlah desa/kampung yang dibina dan ditetapkan sebagai kampung iklim								1 kampung iklim	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
57	Jumlah lokasi penanaman bibit tanaman								3 lokasi	-	-	-	-	-						Tidak terlaksana
58	Jumlah Biogas yang dibangun (unit)				11	10	10	-	-	10	10	10	-	-	1	1	1	-	-	
59	Jumlah DPLH /DELH yang tersusun					1 Dok.				-	1	-	-	-		1				
60	Jumlah perda yang tersusun					1 Perda				-	1	-	-	-		1				
61	Jumlah lokasi yang berbudaya lingkungan				3 sekolah, 3 lingkungan	20 sekolah, 7 lingk.	23 sekolah, 7 lingk.	38 sekolah, 5 lingk, 10 Bank Sampah	58 sekolah, 5 lingk, 8 Bank Sampah	3 sekolah, 3 lingk.	20 sekolah, 7 lingk.	23 sekolah, 5 lingk.	23 sekolah, 5 lingk, 10 Bank Sampah	39 sekolah, 5 lingk., 8 Bank Sampah	1	1	0.93	0.71	0.73	
62	Jumlah kawasan permukiman yang berbudaya lingkungan.				3 kali	7 lingk.	7 lingk.	5 lingk	5 lingk.	3 kali	7 lingk.	5 lingk.	5 lingk.	5 lingk.	1	1	0.71	1	1	
63	Jumlah kawasan sekolah yang berbudaya lingkungan				3 sekolah	20 sekolah,	23 Sekolah	38 Sekolah, 10 Bank Sampah	58 Sekolah	3 sekolah	20 sekolah,	23 Sekolah	23 Sekolah, 10 Bank Sampah	39 sekolah, 8 Bank Sampah	1	1	1	0.68	0.81	

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
64	Jumlah Lingkungan /desa yang ditetapkan sebagai Kampung Hijau/ Kampung Iklim					7 lingk.				-	7 lingk	-	-	-						
65	Jumlah Bank Sampah yang aktif								8 Bank Sampah	-	-	-	-	-						
66	Jumlah dan jenis aplikasi yang disediakan								1 Aplikasi	-	-	-	-	1						
67	Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan yang disusun				2 Dok.	2 Dok.	1 Dok	1 dok, 1 data di sistim	1 dok, 1 data di sistim	2	2	1	2	1						
68	Cakupan Pengembangan Taman Hutan Raya							40%	50%				40 %	50 %					1	1
69	Jumlah dan jenis penyediaan sarana dan prasarana kawasan Tahura							4 jenis (8 unit)	3 jenis (6 unit)				8 unit	5 unit					1	0.83
70	Luas kawasan Tahura yang dikelola				1 Unit	720 Ha	720 Ha	720 Ha	720 Ha				720 Ha	720 Ha					1	1
71	Jumlah kelompok tani yang dibina dalam upaya pengembangan lebah madu								2 klpk					2 klpk						1
72	Jumlah Sumber daya manusia Tahura yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan Tahura								50 orang					50 orang						1

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
73	Jumlah Lokasi Fasilitasi Pengembangan HKM				6 kec	6 Kec	6 Kec			0	2 lokasi	2 lokasi	0.00	0.00		0.33	0.33	0	0	
74	Luas Hutan Kota Tanassang yang dibuat				-	1 Lokasi					1 lokasi					1				
75	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan rehabilitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2015-2019 yang dibuat				-	1 Dok	-				1 dok					1				
76	Jumlah Lokasi Hutan Kota Demma Yang Dipelihara				-	1 Lokasi	-				1 lokasi					1				
77	Jumlah Lokasi Yang Dihijaukan				-	2 Kec.	2 Kec.				2 Kec	2 Kec				1	1			
78	Jumlah sarana dan prasarana Kebakaran Hutan yang disediakan								1 jenis (10 unit)					10 unit						1
79	Cakupan perlindungan dan pengawetan Tahura							720 Ha	720 Ha									1	1	
80	Jumlah masyarakat dan pengelola Tahura yang memiliki pengetahuan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan.							50 org	50 org				50 org						1	
81	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana Pengamanan Tahura								2 jenis					0.00						0
82	Jumlah pengelola Tahura yang memiliki pengetahuan dalam pengamanan dan perlindungan TAHURA.								50 org					100.00						1

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
83	Volume (Ton), Nilai Produksi Non Kayu dari Hutan				Madu = 400 Kg, Damar = 200 Ton, Rotan= 2000 M ³	Madu = 500 Kg, Damar = 300 Ton, Rotan= 3000 M ³	Madu = 600 Kg, Damar = 500 Ton, Rotan= 4000 M ³													
84	Jumlah Klp Tani yang mampu mengembangkan lebah madu				2 Klp	2 Klp	2 Klp					2 klp					1			
85	Jumlah Komoditi yang diadakan untuk Penghijauan Lingkungan				2 Komoditi	2 Komoditi	2 Komoditi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	Jumlah Orang yang mampu mengembangkan Budidaya Damar Dan Rotan				30 Orang	30 Orang	30 Orang			-	-	70 ha	-	-	-	-	-	-	-	
87	Jumlah Klp Tani yang mampu mengembangkan Ulat Sutera dan jumlah alat pengembangan Ulat Sutera yang diadakan				-	-	2 Klp tani, 1 Paket Alat Lebah madu			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
88	Jumlah Percontohan Agroforestry Kopi Arabika yang diadakan				-	-	1 Unit								-	-	-	-	-	
89	Luas Lahan Kritis yang Di Rehabilitasi				350 Ha	242 Ha	392 Ha								-	-	-	-	-	
90	Jumlah DAM Penahan Yang Diadakan				10 unit	7 Unit	7 Unit								-	-	-	-	-	

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
91	Jumlah Embung Yang Diadakan				7 Unit	-	5 unit								-	-	-	-	-	
92	Luas Lokasi Tanaman Reboisasi yang dibuat				100 Ha	25 Ha	25 Ha								-	-	-	-	-	
93	Luas Lokasi Tanaman Reboisasi yang dikayakan				75 Ha	75 Ha	50 Ha													
94	Luas Lokasi Tanaman Rehabilitasi Mangrove yang dibuat				15 Ha	20 Ha	10 Ha													
95	Luas Tanaman Mangrove Yang Dpelihara				-	-	20 Ha													
96	Luas Lokasi Tanaman Hutan Rakyat yang dibuat				-	50 Ha	50 Ha													
97	Jumlah Lokasi Pembibitan Tanaman Hutan				-	-	2 Unit													
98	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pengamanan Kehutanan Yang Diadakan				R2=5 , alat Pemadam Kebakara n 1 Unit. Alat Navigasi 5 unit, pakaian khusus polhut 51 psg	R4=1 Unit, R2=5 Unit, Meja Kerja = 5 Bh, Kursi Kerja 6 Bh, Lemari Kerja = 2 Bh	R=4 1 bh,R2= 5, 5 meja kerja Bh, Kursi Kerja 6 Bh, Lemari Kerja = 2 Bh pakaian khusus polhut 51 psgalat Pemadam Kebakaran 1 Unit. Alat Navigasi 5 unit,													
99	Jumlah Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan Yang Diadakan					3 Unit R2, 3alat penyuluh an	0													

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
100	Jumlah Dana Pendukung DAK Bidang Kehutanan Setiap Tahun				1 paket	1 Paket	1 Paket													
101	Luas batas Kawasan yang ditanami				-	92 Ha	100 Ha													
102	Luas Kawasan Hutan Yang Dijaga Fungsi dan Manfaatnya				18894 Ha	18894 Ha	18894 Ha				18894 Ha	18894 Ha				1	1			
103	waktu Perlindungan Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan				12 bln	12 bln	12 bln				12 bln	12 bln				1	1			
104	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan				30 Org	50 Orang	30 Org				180 org	180 org				3.6	6			
105	Jumlah lokasi Koordinasi Perlindungan Pengamanan Hutan				4 Kec.	6 Kec.	6 Kec.				6 Kec.	6 Kec.			0	1	1			
106	Waktu Pengawasan Dan Penertiban Hasil Hutan				12 Bln	12 Bln	12 bln				12 bln	12 bln				1	1			
107	Jumlah Orang Pencegahan Dan Penanganan Kebakaran Hutan				200 Org	400 Orang	100 Org													
108	Jumlah Lokasi Identifikasi Pemukiman / Pemanfaatan Lahan Dalam Kawasan Hutan				6 Kec.	6 Kec	6 Kec.			6 Kec	6 Kec.	6 Kec.			1	1	1			

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
109	Luas Kawasan Hutan yang dikonstruksi pada PAL Batas				150 Ha	150 Ha	150 Ha			-	-	-	-							
110	Jumlah Dokumen yang diadakan				-	-	1 Dok													
111	Jumlah Anggota Polhut Yang tingkatkan kualitasnya				-	-	20 Org													
112	Prosentase Tindak Lanjut atas hasil pemeriksa Eksternal dan Internal				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	1
113	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun				1 laporan	1 laporan	1 laporan	13 laporan	13 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	13 laporan	13 laporan	1	1	1	1	1	1
114	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun					7 dok.	7 dok.	7 dok.	7 dok.		7 dok.	7 dok.	8 dok.	7 dok.		1	1	1,14	1	

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
115	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun				1 laporan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan	1	1	1	1	1	
116	Prosentase kegiatan monitring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan								100%					100						1
117	Jumlah renstra yang disusun				1 dok				1 dok	1 dok.					1					
118	Jumlah aplikasi yang terpelihara baik				1 paket					1 aplikasi					1					
119	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya				10.53%	10.53%	33.33%	58.33%	100%	10.53%	10.53%	33.33%	58.33%	100%	1	1	1	1	1	
120	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi kepemimpinan.						1 orang	3 orang	7 orang				5 org	3 org	-	-	-	1.66	0.42	
121	Jumlah sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan teknis dan non teknis				5 orang	2 orang	4 orang	4 orang	20 orang	4 orang	2 orang	4 org	6 org	7 org	0.8	1	1	1.5	0.35	
122	Tingkat Kedisiplinan Aparatur				80%	85%	90%	95%	100%	80%	85%	90%	95%	96%	1	1	1	1	0.96	
123	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan				27 psg	27 psg	0	2 jenis (88 psg)	4 jenis (30 stel, 469 pcs)	27 psg	27 psg	-	2 jenis (88 psg)	0.00	1	1	0	1	0	
124	Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan								2 jenis (71 stel)											

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
125	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	
126	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan				5 unit	3 unit	1 unit	5 unit	7 jenis (25 unit)											
127	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan							5 jenis (5 unit)	4 jenis (6 unit)				5 unit	22 unit				1	3.66	
128	Jumlah meubelair yang tersedia				6 unit		2 unit	3 jenis (17)	7 unit	6 unit		2 unit	17 unit	5 unit	1		1	1	0.71	
129	Jumlah Daya Instalasi Listrik yang disediakan							1 pkt	1 pkt				1 pkt	1 pkt				1	1	
130	Jumlah gedung kantor yang terpelihara				1 unit	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	1	1	1	1	1	
131	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang terpelihara rutin				6 unit	6 unit	7 unit	14 unit	15 unit	6 unit	6 unit	7 unit	14 unit	15 unit	1	1	1	1	1	
132	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin							3 jenis (8 unit)	5 jenis (18unit)				17 unit	13 unit				2.12	1	
133	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin							4 jenis (10 unit, 2 paket)	4 jenis (23unit, 2 pkt)				10 unit	17 unit				1	0.68	
134	Jumlah meubelair yang dipelihara rutin						15 unit					15 unit					1			
135	Jumlah dan jenis peralatan laboratorium yang disediakan						7 peralatan	3 jenis (7 unit)	18 jenis (25 unit)			7 unit	7 unit	8 unit			1	1	0.32	
136	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan								2 unit					-					-	
137	Jumlah penambahan daya yang akan disediakan						2200VA - 7700VA					7700 VA					1			

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
138	Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	
139	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	1	1	1	1	1	
140	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional, yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				6 izin/6 kend.	6 izin/6 kend.	7 unit/7 izin	60 unit/60 izin	60 unit	6 izin/6 kend.	6 izin/6 kend.	7 unit/7 izin	60 unit/60 izin	60 unit	1	1	1	1	1	
141	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor				12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	1	1	1	1	1	
142	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				15 unit, 1 pkt	20 unit, 1 pkt	14 unit, 1 pkt	25 unit, 1 pkt												
143	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik /penerangan kantor yang disediakan							6 jenis (69 unit)	3 jenis (31 unit)				6 jenis (69 unit)	3 jenis (31 unit)				1	1	
144	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan perpu yang disediakan				3 jenis / 36 exemplr	3 jenis/ 36 exemplr	3 jenis /36 exemplr	3 jenis/ 36 exemplr	3 jenis/ 36 exemplr	3 jenis/ 36 exemplr	3 jenis / 36 exemplr	1	1	1	1	1				
145	Waktu penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran				12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	1	1	1	1	1	
146	Waktu pengelolaan keuangan SKPD				12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	1	1	1	1	1	
147	prosentase tindak lanjut hasil rapat-rapat koodinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1	
148	Jumlah peserta jaminan kecelakaan kerja Non PNS							203 orang	230 orang				203 org	210 org				1	0.91	

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	IPB/KLHS																			
150	Kualitas air danau.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Ada Danau
151	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.		-			58-59	60-61	62-63	64-65				65	86.88				1.031	1.33	
152	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada data
153	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada data
154	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada data
155	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada data
156	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.										90 %	54.36 %	65.87 %			1	1	1		
157	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada data
158	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
159	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.																			Tidak ada data
160	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada data
161	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada data
162	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada data
163	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.									3.28 %	51.04 %	57.43 %	-	-						Kewenangan Provinsi sejak Tahun 2017
164	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada data
165	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum terlaksana

Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada Renstra Tahun 2013-2018. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja sesuai urusan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator kinerja pembangunan berkelanjutan dan indikator kinerja program kegiatan yang terpenuhi dengan rasio capaian tinggi. Dari 165 indikator kinerja, yang dikerjakan pada periode Renstra 2013-2018, rasio capaiannya 100 sebanyak 49 indikator, rasio capaiannya kurang dari 100 dan /atau tidak terlaksana 106 kegiatan, sedangkan rasio capaian lebih 100, sejumlah 10 kegiatan. Beberapa kegiatan yang tidak terlaksana pada periode Renstra Tahun 2013-2018 menyebabkan kesenjangan dengan target yang ada.

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	90,000,000	120,000,000	-	-	-	138,103,500	143,740,000	0			1.534	1.1978	25	3.92
BELANJA DAERAH	2,301,829,630	2,861,737,909	3,596,175,785	10,254,458,844	11,308,930,365	2,072,529,457	2,643,681,264	3,003,115,583	9,120,732,544	10,520,589,313	0.90	0.92	0.84	0.89	0.93	22.85	22.79
Belanja Tidak Langsung	600,814,630	747,739,909	645,635,702	2,602,525,759	3,137,593,880	480,731,200	590,410,598	604,085,293	1,977,753,887	2,972,394,335	0.80	0.79	0.94	0.76	0.95	19.21	24.75
'Belanja Pegawai	600,814,630	747,739,909	645,635,702	2,602,525,759	3,137,593,880	480,731,200	590,410,598	604,085,293	1,977,753,887	2,972,394,335	0.80	0.79	0.94	0.76	0.95	21.96	24.75
Belanja Langsung	1,701,015,000	2,113,998,000	2,950,540,083	7,651,933,085	8,171,336,485	1,591,798,257	2,053,270,666	2,399,030,290	7,142,978,657	7,548,194,978	0.93	0.97	0.81	0.93	0.92	27.49	21.73
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	325,135,000	302,509,500	299,115,500	539,904,075	490,752,800	315,295,293	290,885,316	294,460,290	508,478,090	418,097,777	0.96	0.96	0.98	0.94	0.85	3.70	2.66
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,000,000	16,680,000	15,510,000	43,200,000	50,400,000	13,374,993	12,522,116	14,377,991	35,765,792	32,314,828	0.74	0.75	0.93	0.83	0.64	22.36	11.04
Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3,800,000	4,800,000	4,000,000	32,700,000	30,600,000	3,088,500	2,433,600	2,479,400	21,896,005	19,068,502	0.81	0.51	0.62	0.67	0.62	19.68	9.76

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	19,500,000	15,700,000	16,000,000			19,499,000	11,750,000	15,835,000			0.99	74.84	98.97			14.16	-13.4
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	1,000,000	5,136,000	4,854,000	10,458,000	11,534,000	1,000,000	5,132,000	4,854,000	10,457,000	11,534,000	1	1	1	1	1	-8.38	27.54
Kegiatan penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3,600,000	4,320,000	4,320,000	3,960,000	3,960,000	3,420,000	3,350,000	3,660,000	3,470,000	3,940,000	0.95	0.78	0.85	0.88	0.99	-21.63	2.57
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				4,015,000	4,100,000			4,015,000	4,100,000					1	1	2.07	0.69
kegiatan pelayanan administrasi ketatausahaan	28,925,000	38,707,500	38,852,500	60,341,000	88,972,100	28,859,500	38,706,400	38,849,500	60,332,000	80,852,100	0.99	1	0.99	0.99	0.91	14.945	17.36
kegiatan pengelolaan keuangan SKPD	46,270,000	54,618,000	46,444,000	64,656,000	32,320,000	46,020,000	54,617,000	45,784,000	64,656,000	32,305,000	0.99	1	0.99	1	0.99	-6.575	-14.90
kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	204,040,000	162,548,000	169,135,000	309,612,075	234,279,700	200,033,300	162,374,200	168,620,399	307,886,293	233,983,347	0.98	1	0.99	0.99	0.99	10.657	-1.17
Penyedia Jasa Jaminan Kerja (JKK) Non PNS				10,962,000	34,587,000				2,187,000	34,425,000				0.19	0.99	68.31	96.82
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	129,895,000	72,734,000	365,683,100	305,486,125	785,645,385	129,540,000	70,541,000	47,864,900	137,547,000	264,599,400	0.99	0.97	0.13	0.45	0.34	30.99	-3.56
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				44,852,125	88,835,385				44,352,125	88,835,160				0.98	1	50.07	50.07

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan peralatan gedung kantor	67,000,000	24,000,000	1,500,000	38,302,000	103,600,000	66,970,000	23,815,000	1,500,000	38,302,000	103,063,400	0.99	0.99	1	1	0.99	-248.2	-301.99
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	22,575,000	12,575,000	12,175,000	6,300,000	27,320,000	22,250,000	11,267,000	11,165,000	6,300,000	27,320,000	0.98	0.89	0.92	1	1	-17.16	-59.53
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	34,320,000	36,159,000	35,200,000	95,000,000	137,000,000	34,320,000	35,459,000	35,199,900	92,945,000	134,216,000	1	0.98	1	0.98	0.98	22.96	19.07
Pengadaan Mebeler	6,000,000		8,000,000	28,000,000	22,440,000	6,000,000		8,000,000	28,000,000	22,423,500	1		1	1	0.99	15.55	36.64
Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium kantor lingkungan hidup			291,808,100	53,432,000	300,000,000			290,845,100	53,350,000	194,590,000			0.99	0.99	0.65	-121.3	-90.86
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor				11,500,000	12,450,000				10,550,000	11,300,000				0.92	0.90	7.63	6.64
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor				13,100,000	26,500,000				13,057,000	25,912,000				0.99	0.98	50.56	49.61
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan mebeler			2,250,000					2,250,000					1			100	100
Penambahan Daya /Instalasi Listrik			14,750,000					14,750,000					1			100	100
Pengadaan Instalasi Listrik				15,000,000	67,500,000				14,996,410	67,425,050				0.99	0.99	77.78	77.76
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	10,730,000	12,420,000	-	35,200,000	-	10,730,000	12,420,000	-	35,200,000	-	1	1		1		-0.88	
kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10,730,000	12,420,000		35,200,000		10,730,000	12,420,000		35,200,000		1	1		1		32.44	37.87

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	45,000,000	13,899,000	41,750,000	85,690,000	68,285,000	21,275,000	7,900,000	13,860,000	83,590,000	46,821,500	0.47	0.57	0.33	0.97	0.68	2.52	- 24.28
kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45,000,000	13,899,000	23,000,000	25,000,000	68,285,000	21,275,000	7,900,000	13,860,000	22,900,000	46,821,500	0.47	0.57	0.60	0.92	0.68	42.19	-7.15
Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	18,750,000	60,690,000	-	-	-	-	60,690,000	-	-	-	0.00	1	-	17.88	50.00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	42,965,000	31,939,000	23,971,000	60,613,600	45,816,000	37,365,000	31,939,000	23,971,000	60,613,600	45,815,950	0.87	1	1	1	1	-19	-4.41
kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9,550,000	7,210,000	4,695,000	8,325,600	4,994,000	8,950,000	7,210,000	4,695,000	8,325,600	4,994,000	0.94	1	1	1	1	-12.62	- 20.16
kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4,385,000	5,630,000.00	4,298,000	6,282,000	2,388,000	4,385,000	5,630,000	4,298,000	6,282,000	2,388,000	1	1	1	1	1	-31.75	- 28.07
kegiatan penyusunan dokumen perencanaan SKPD	14,030,000	19,099,000	14,978,000	46,006,000	29,352,000	14,030,000	19,099,000	14,978,000	46,006,000	29,351,950	1	1	1	1	1	16.64	1.95
Monitoring dan Evaluasi Kinerja					9,082,000					9,082,000					1	100	100
Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	15,000,000					10,000,000					0.66					-226.7	0.00

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	225,487,000	197,138,000	246,024,483	409,036,000	419,093,000	198,694,964	195,741,900	207,229,600	392,301,194	412,837,241	0.88	0.99	0.84	0.96	0.98	20.08	11.24
monitoring dan evaluasi dokumen lingkungan				40,567,000	18,553,000				40,317,000	18,553,000				0.99	1	-118.7	-117.31
Pemantauan kualitas lingkungan	50,595,000	46,563,000	78,024,483	198,621,000	181,366,000	24,303,000	45,311,900	75,061,200	197,791,794	177,155,663	0.48	0.97	0.96	0.99	0.98	33.39	27.28
Pembuatan Peta Kerusakan (status tanah)				51,050,000					51,050,000					1		100	100
Penyusunan dokumen pengendalian lingkungan hidup (DPLH/ DELH)		34,000,000					33,975,000					0.99				100	100
Peningkatan kapasitas laboratorium kualitas lingkungan		116,575,000	168,000,000	118,798,000	173,198,000		116,455,000	132,168,400	103,142,400	171,695,924		0.99	0.78	0.86	0.99	24.12	24.73
inventarisasi kerusakan lahan					45,976,000					45,432,654					0.98	100	100
Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	174,892,000					174,391,964					0.99					100	100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	251,814,000	557,423,000	653,362,000	-	-	251,814,000	536,269,400	644,919,500	-	-	1	0.96	0.98			56.50	23.30
kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	251,814,000	305,725,000	483,760,000			251,814,000	305,650,000	483,318,500			1	0.99	0.99			51.47	18.12
kegiatan pengelolaan limbah organik menjadi biogas		166,202,000	169,602,000				166,202,000	161,601,000				1	0.95			2.00	-2.85

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA		85,496,000					64,417,400					0.75				100	100
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	87,390,000	29,167,500				57,355,000	29,166,000				0.65	0.99				-34.51	-48.33
kegiatan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	87,390,000	29,167,500				57,355,000	29,166,000				0.65	0.99				-34.51	-48.33
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)		49,585,000					47,095,000					0.94				100	100
Kegiatan perlombaan kempung hijau		49,585,000					47,095,000					0.95				100	100
PROGRAM PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP	39,240,000	24,670,000	104,892,900	205,479,000	213,108,300	31,040,000	19,580,000	84,794,500	203,481,578	207,620,880	0.79	0.79	0.81	0.99	0.97	10.50	15.74
kegiatan penyusunan peraturan lingkungan hidup			38,885,000	89,550,000	67,554,300			36,095,000	89,503,578	65,337,880	-	-	0.93	0.99	0.97	41.33	40.90
Kegiatan sosialisasi peraturan lingkungan hidup			30,047,000	34,468,000	47,178,000			17,650,000	34,342,000	46,305,000	-	-	0.59	0.99	0.98	46.58	58.15
kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	39,240,000	24,670,000	35,960,900	81,461,000	44,822,000	31,040,000	19,580,000	31,049,500	79,636,000	43,551,000	0.79	0.79	0.86	0.98	0.97	23.22	-8.69
Pelayanan Orientasi Dokumen Lingkungan					38,352,000					38,130,000	-	-	-	-	0.99	100	100
Koordinasi Tim Penyelesaian Sengketa					15,202,000					14,297,000	-	-	-	-	0.94	100	100

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN KEBERSIHAN	342,239,000	608,682,000	1,091,535,000	4,302,425,685	5,196,043,000	341,239,000	606,794,250	928,179,500	4,012,838,695	5,128,435,800	0.99	0.99	0.85	0.93	0.98	30.60	35.40
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana				1,357,013,585					1,091,092,400					0.80		100	100
peningkatan operasi dan pemeliharaan pengelolaan TPA					206,550,000					206,500,000					0.99	100	100
peningkatan pembersihan dan pengerukan sedimen					92,233,500					91,964,500	-	-	-	-	0.99	100	100
kegiatan peningkatan pelayanan persampahan area perkotaan dan objek vital lainnya				2,584,113,500	3,402,729,500				2,582,477,295	3,386,441,750	-	-	-	0.99	0.99	24.06	23.74
pengembangan fasilitas pengelolaan limbah					80,030,000					76,934,550	-	-	-	-	0.96	100	100
kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	342,239,000	608,682,000	1,091,535,000	361,298,600	1,406,000,000	341,239,000	606,794,250	928,179,500	339,269,000	1,358,095,000	0.99	0.99	0.85	0.93	0.96	-12.4	-4.03
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (utang)					8,500,000					8,500,000	-	-	-	-	1	100.	100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	201,120,000	213,831,000	124,206,100	229,804,000	165,914,000	197,450,000	204,938,800	119,746,100	227,407,900	133,402,480	0.98	0.96	0.96	0.99	0.80	3.72	1.88

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
kegiatan pembinaan sinjai go green	73,675,000	74,115,000	38,848,000	183,701,000	101,981,000	71,205,000	71,655,000	38,708,000	182,025,900	100,918,480	0.96	0.96	0.99	0.99	0.99	-4.37	-3.58
kegiatan pembinaan sinjai go green jalur sekolah	60,550,000	55,185,000	49,255,100			59,350,000	49,054,800	48,755,100			0.98	0.89	0.99	-	-	29.32	26.13
Pengelolaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup	42,815,000	84,531,000	36,103,000	46,103,000	40,484,000	42,815,000	84,229,000	32,283,000	45,382,000	9,135,000	1	0.99	0.89	0.98	0.22	-7.17	-87.05
Pembuatan Sistem Informasi DLHK					23,449,000					23,349,000	-	-	-	-	0.99	100	100
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	24,080,000					24,080,000					1	-	-	-	-	100	100
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN	-	-	-	1,452,756,600	760,849,000	-	-	-	1,402,070,600	646,966,050	-	-	-	0.96	0.85	4.53	-8.36
kegiatan pengembangan kawasan tahura				1,218,055,000	344,805,000				1,168,361,000	343,714,000	-	-	-	0.96	0.99	-76.63	-69.96
kegiatan pengelolaan taman hutan raya (TAHURA)				234,701,600	305,785,000				233,709,600	303,252,050	-	-	-	0.99	0.99	61.62	61.47
Pengembangan Lebah Madu Kawasan Tahura					17,798,000					17,711,000	-	-	-	-	0.99	100	100
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Tahura					47,406,000					44,738,000	-	-	-	-	0.94	100	100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan					42,165,000					42,095,000	-	-	-	-	0.99	100	100
Pembuatan Huan Kota Tanassang					2,890,000					-	-	-	-	-	0.00	100	0.00



Tabel 2.10 menunjukkan besarnya Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai pada masa Renstra sebelumnya. Program Peningkatan Disiplin Aparatur merupakan program dengan rata-rata pertumbuhan anggaran terkecil (-0.88%) dan program dengan rata-rata pertumbuhan anggaran terbesar pertama yaitu program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (56,5 %), terbesar kedua pada program Program pengembangan kinerja pengelolaan kebersihan (30.61) Sementara, rata-rata pertumbuhan realisasi terkecil pertama pada program peningkatan pengendalian polusi (-48.33%), program kedua dengan pertumbuhan realisasi terkecil yaitu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (-24.28). Tingkat rata-rata pertumbuhan anggaran keseluruhan program (13 program) 12.26 % dan tingkat rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 6.18 %.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan yang harus direspon oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai agar pelayanan dapat meningkat yaitu bahwa berdasarkan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah ada 24 indikator yang seharusnya dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup. Namun, terdapat 12 indikator kinerja yang belum terlaksana dalam kurun waktu lima tahun sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai untuk merealisasikannya pada periode Renstra yang akan datang (Tahun 2018-2023). Indikator kinerja dimaksud adalah :

- 1). belum tersusunnya dan terintegrasinya RPPLH;
- 2). belum terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA ;
- 3). belum terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional ;
- 4). belum terlaksananya penetapan masyarakat hukum adat ;
- 5). peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota, dan ;

6). Pengelolaan sampah oleh swasta.

Peningkatan jumlah usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Sinjai setiap tahun berkontribusi pada meningkatnya volume timbulan sampah, namun tidak diiringi dengan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan.

Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai untuk melakukan penataan dan penataan bagi usaha dan /atau kegiatan untuk mengelola sampah sesuai aturan.

Tantangan lainnya yang harus segera direspon adalah pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sinjai, khususnya untuk indikator kinerja yang belum dilaksanakan dan /atau capaian kinerjanya masih dibawah rasio 100 , yaitu :

- 1). Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan Industri;
- 2). Limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan
- 3). Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- 4). Penerapan sertifikasi SNI ISO 14001 pada perusahaan
- 5). Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya rehabilitasi lahan kritis.
- 6). Penyusunan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- 7). Penanganan sampah dan daur ulang sampah.
- 8). Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku.

Dari aspek penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, tantangannya adalah belum optimalnya upaya penaatan atas pelaksanaan izin lingkungan, izin PPLH dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup. Sementara dari aspek pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latif, tantangan yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal adalah ;

- 1). kebakaran hutan dan lahan,
- 2). peningkatan jumlah masyarakat yang bermukim disekitar kawasan Tahura yang dikhawatirkan akan berdampak pada luas dan fungsi kawasan, masalah lainnya adalah sumber daya manusia pengelola Tahura dari sisi kualitas dan kuantitas belum memenuhi standar. Dari sisi eksternal yaitu semakin meningkatnya kepentingan berbagai pihak terhadap pengembangan Tahura.

Selain tantangan-tantangan tersebut di atas, beberapa peluang pengembangan pelayanan yang dapat direspon untuk peningkatan kinerja DLHK Kabupaten Sinjai adalah :

1. Kegiatan-kegiatan pro-lingkungan swadaya masyarakat semakin sering dilaksanakan
2. Kuatnya komitmen pimpinan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latif. Kondisi tersebut merupakan peluang besar bagi pengembangan pelayanan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan adanya komitmen pimpinan yang kuat, diharapkan dimasa mendatang beberapa jenis pelayanan yang membutuhkan sumber daya besar sebagai masukannya dapat dipenuhi sehingga cakupan pelayanan menjadi lebih baik.
3. Penilaian kinerja lingkungan perkotaan (Adipura).

4. Pengelolaan dan pengembangan Tahura Abdul Latif sebagai amanah dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 khususnya pada lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014 halaman 116 poin BB.
5. Isu pengelolaan lingkungan dan pengelolaan Tahura Abdul Latif sebagai salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai periode 2018-2023.
6. Adanya pengembangan berbagai standar pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (teknologi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup) untuk berbagai jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL, yang diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perizinan lingkungan hidup yang terintegrasi dalam *sistem online single submission (OSS)*.
7. Ketersediaan laboratorium lingkungan yang terus ditingkatkan kualitas sarana dan prasarananya dalam pengujian kualitas lingkungan

Kondisi tersebut merupakan peluang besar dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai, setiap perangkat daerah memiliki peranan sesuai dengan kewenangannya. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Sinjai memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian tersebut beserta permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, yaitu antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini antara lain :

- a. Masih adanya kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup yang belum disusun diantaranya berkaitan dengan instrument-instrumen pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya RPPLH, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Neraca Lingkungan dan Perbup dari Perda yang telah ditetapkan.

- b. Masih adanya kebijakan lingkup bidang lingkungan hidup yang perlu dilakukan perbaikan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi daerah.
 - c. Masih banyaknya rencana kegiatan pengelolaan Tahura dalam RPJP Tahura Tahun 2016-2025 yang belum /tidak terealisasi, termasuk belum adanya design teknis dan design tapak.
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
Permasalahan
 - a. belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan;
 - b. masih rendahnya cakupan pelayanan persampahan;
 - c. belum optimalnya pengelolaan b3 dan limbah b3
 - d. belum maksimalnya penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
Permasalahan
 - a. Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai belum memenuhi standar minimum.
 - b. belum optimalnya pembinaan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan, pembinaan sekolah adiwiyata dan pembinaan Bank Sampah.
 4. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;

Permasalahan

- a. Kinerja pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan belum maksimal serta belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Hal ini dipengaruhi antara lain belum terpenuhi kebutuhan pegawai dalam analisis jabatan seperti pengelola administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan bagian peralatan. Kondisi saat ini jumlah pengelola administrasi umum kosong, kepegawaian 1 orang, administrasi keuangan 2 orang, administrasi peralatan 1 orang, jabatan fungsional umum pada sub bagian program masih kosong. Berdasarkan peta jabatan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018, terdapat kekurangan 11 orang.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- Permasalahan
- a. Evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran pada unit kerja belum semuanya melaporkannya secara tepat waktu;
 - b. Penyediaan data dan informasi kinerja bidang lingkungan hidup dan kehutanan belum sepenuhnya didukung validitas data.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi
Tidak terdapat permasalahan yang mengemuka berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ini.

3.2. TELAAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan isu strategis pembangunan/permasalahan yang potensi dihadapi pada periode 2018 – 2023, arahan dari RPJMD Kabupaten Sinjai periode 2018 – 2023, serta arahan dari visi RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023, serta amanat pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan arah pembangunan nasional RPJMN 2015 – 2019, Visi dan Misi Pembangunan daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 adalah sebagaimana dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Tabel Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sinjai

VISI	MISI
Terwujudnya masyarakat Sinjai yang mandiri, berkeadilan dan religius melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
	2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis.
	3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat.

	4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa
	5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
	6. Mendorong terciptanya ketenteraman dan keter-tiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
	7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan

Penjelasan masing- masing pokok visi adalah sebagai berikut :

Mandiri adalah kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian yang signifikan.

Berkeadilan adalah kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya

Religius adalah kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah.

Unggul dan Berdaya saing adalah kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing.

Tabel. 3.3
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

Pernyataan Visi:			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Misi ini mencakup upaya umum dalam reformasi birokrasi dengan ber-basis pada penerapan e-government secara terintegrasi.	Berkeadilan
2.	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis	Misi ini mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pada standar minimal dan pelayanan umum lainnya yang strategis dasar dan pelayanan umum yang strategis	Berkeadilan
3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat	Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dan kemandirian keuangan daerah	Mandiri
4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan keunggulan sumberdaya manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan.	Unggul dan Religius
5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	Berdaya saing
6.	Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Unggul dan Religius
7.	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.	Misi ini mencakup upaya umum dalam melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta penanganan bencana	Unggul dan Berdaya saing

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, tujuan pembangunan daerah yang hendak dicapai pada 2023 adalah :

1. Mengoptimalkan penerapan e-government dalam rangka akselerasi reformasi birokrasi.

Sasaran :

- 1.1. Meningkatnya integrasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporannya berbasis elektronik
- 1.2. Terpenuhi standar minimal pelayanan dasar dan pelayanan umum yang strategis.
2. Terpenuhi standar minimal pelayanan dasar dan pelayanan umum yang strategis.

Sasaran :

- 2.1. Terpenuhi standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar
- 2.2. Meningkatnya kapasitas pelayanan umum yang strategis
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah

Sasaran :

- 3.1. Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian masyarakat
- 3.2. Meningkatnya produktivitas sumber-sumber pendapatan daerah
4. Meningkatkan kualitas manusia secara seutuhnya

Sasaran :

- 4.1. Meningkatnya derajat pendidikan secara inklusif
- 4.2. Meningkatnya derajat kesehatan secara inklusif
- 4.3. Meningkatnya responsivitas gender dalam pembangunan
- 4.4. Meningkatnya keterpenuhan sarana dan prasarana kegiatan keagamaan
5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan sarana/prasarana publik

Sasaran : -

6. Meningkatkan kondisi ketertiban ketentraman umum masyarakat serta kesadaran berbangsa dan bernegara

Sasaran : -

7. **Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup**

Sasaran :

- 7.1. Terpeliharanya kebersihan, keindahan dan lingkungan hidup perkotaan
- 7.2. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana

Berdasarkan gambaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sinjai tahun 2018– 2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai sesuai dengan kewenangannya, berkontribusi pada pencapaian misi ketujuh yaitu : Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup, sasaran pertama terpeliharanya kebersihan, keindahan dan lingkungan hidup perkotaan

Pokok-pokok kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah, sesuai visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2018-2023 yang diarahkan pada program lingkungan hidup dan kehutanan adalah:

1. Penataan ruang terbuka hijau pada Sembilan Kecamatan
2. Merebut kembali Piala Adipura
3. Memfasilitasi dan mempermudah perizinan pertambangan
4. Pengolahan sampah secara modern dan ramah lingkungan
5. Penataan taman kota yang dilengkapi dengan Jogging Track dan sarana olahraga lainnya serta taman bermain anak.
6. Revitalisasi terumbu karang di pulau sembilan

Berdasarkan gambaran visi, misi dan pokok kebijakan pembangunan daerah pada program lingkungan hidup dan kehutanan. teridentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum tertatanya ruang terbuka hijau pada Sembilan kecamatan
2. Belum terkelolanya sampah secara modern.
3. Taman kota belum dilengkapi dengan jogging track, sarana olahraga dan taman bermain anak.
4. Kerusakan terumbu karang di pulau Sembilan belum tertangani.
5. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sesuai standar .

3.3. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan pedoman seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang dilaksanakannya. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia mandiri, maju, adil dan makmur, dimana salah satu agenda pembangunan dari Sembilan agenda pembangunan adalah agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah : (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

(2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdayasaing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Memperhatikan pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang polusi yang aman, serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 yang akan diusung adalah :

- 1). Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim ;
- 2). Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species* ;
- 3). Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya.

Selanjutnya, sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2015 – 2019 adalah :

- 1). Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6
Anasir utama pembangunan dari besarnya indeks ini yang akan ditangani yaitu : air, udara dan tutupan lahan ;
- 2). Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- 3). Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan lingkungan hidup pada rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, visi Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

“Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusi dan berkarakter “

Pokok visi tersebut, menempatkan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 terletak pada tiga poin penting yaitu :

1. Sulawesi Selatan yang produktif ;
2. Sulawesi Selatan yang kompetitif ;
3. Sulawesi Selatan yang berkarakter

Berdasarkan visi Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018-2023, yaitu :

A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

B. Sasaran

Tujuan tersebut mencakup beberapa sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas air ;
2. Meningkatnya kualitas udara;
3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan;
4. Meningkatkan kualitas pengolahan limbah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai Tahun 2012 – 2032 bertujuan :

“Mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Sinjai yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pengembangan agro-industri dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan”.

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2012-2032, arahan-arahan yang terkait dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan yaitu antara lain ; arahan Rencana Sistem Prasarana Lainnya, yang terdiri dari :

1. Arahan rencana pengembangan prasarana sumberdaya alam khususnya sumberdaya air diarahkan pada rencana pengembangan jaringan irigasi dan air baku untuk kebutuhan permukiman, dengan memanfaatkan beberapa sumberdaya air sungai yang mempunyai potensi mengairi areal persawahan dan air PDAM, seperti Sungai Kalamisu, Sungai Aparang, Sungai Tangka, dan beberapa sungai lainnya yang tersebar di setiap wilayah kecamatan, termasuk memanfaatkan sumber mata air, baik untuk irigasi maupun untuk pelayanan air bersih. Selain itu, pengembangan embung-embung/situ sebagai wadah penampungan air pada musim hujan, dimana dapat mengairi areal persawahan yang terbentuk secara bertingkat-tingkat pada musim kemarau.

Pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya air di Kabupaten Sinjai diarahkan untuk menjaga kesinambungan sumber-sumber air baku yang ada. Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Jeneberang sebagai wilayah sungai strategis nasional yang meliputi DAS Tangka, DAS Sinjai Timur, DAS Kalamisu, DAS Bua, DAS Lolisang, DAS Batanglampe, DAS Liangliang, dan DAS Burungloe. Arahan pengembangan wilayah-wilayah aliran sungai yang ada di Kabupaten Sinjai, diarahkan untuk menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada, sehingga sumber-sumber air baku yang ada dapat tetap terjaga, serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

2. Arahan dalam Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan diarahkan pada sistem jaringan persampahan. Tujuan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Sinjai adalah dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Sinjai berasal dari kegiatan rumah tangga (domestik) dan berasal dari kegiatan fasilitas sosial, perkantoran, pasar, pertokoan dan kegiatan lainnya (non domestik).

Penanganan terhadap sampah memerlukan perhatian yang cukup besar mengingat jumlah sampah yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk perkotaan, serta dampak yang ditimbulkannya apabila tidak ditangani secara tepat terhadap kota itu sendiri. Selain pengangkutan dan pengelolaan sampah, penyediaan dan lokasi pembuangan sampah merupakan kebutuhan bagi wilayah kabupaten. Secara garis besar pengelolaan sampah, meliputi:

- a. Pengumpulan: sampah dari produsen (rumah tangga) diangkut ke tempat pengumpulan sementara (TPS) dengan menggunakan gerobak dorong/ tarik, truk, motor gerobak;
- b. Pengangkutan: dari TPS diangkat dengan truk menuju TPA;

- c. Pembuangan akhir: sampah dari TPS dikumpulkan dan di bawa ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA), dimana nantinya sampah-sampah organik akan diolah menjadi kompos, briket dan gas metan (bahan bakar) serta bahan bangunan;

Berikut beberapa asumsi dan pendekatan yang digunakan untuk menghitung timbulan sampah dan kebutuhan TPS serta TPA:

- a. Timbulan sampah domestik : 2 liter/orang/hari Domestik;
- b. Setiap kab./kota membutuhkan minimal 1 TPA; dan
- c. Setiap kecamatan membutuhkan minimal 1 TPS (25 m³).

Rencana-rencana penanganan dan pengembangan persampahan di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan teknik-teknik yang lebih berwawasan lingkungan berdasarkan konsep daur ulang-pemanfaatan kembali-pengurangan dalam pengolahan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada maupun yang akan dikembangkan;
- b. Rencana pengolahan sampah organik menjadi kompos skala kecil yang tersebar di lingkungan permukiman khususnya kawasan perkotaan di Kabupaten Sinjai;
- c. Sistem pengelolaan sampah yang baik adalah *system sanitary landfill* (lahan urug sanitasi). Sistem ini dapat menjamin kondisi sanitasi lingkungan di sekitarnya. Semua potensi pencemaran dapat dicegah dengan berbagai teknik rekayasa.

- Lapisan kedap air untuk mencegah rembesan lindi (*leachate*), tanah penutup untuk mencegah bau dan serpihan sampah ke lingkungan sekitar, serta sistem ventilasi gas metana untuk mencegahnya terakumulasi dalam tumpukan sampah;
- d. Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah berlokasi di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur;
 - e. Rehabilitasi dan pengadaan sarana/prasarana persampahan, bergerak/tidak bergerak, khususnya TPS, container dan truk; dan
 - f. Mengembangkan kemitraan dengan swasta berkaitan untuk pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir.

Arahan lainnya dalam Prasarana Pengelolaan Lingkungan diarahkan pada Sistem Jaringan Drainase dan Air Limbah. Sistem jaringan drainase meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata.

Sementara Rencana pola ruang kawasan lindung ditujukan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sinjai, pada dasarnya dilakukan dalam berbagai program pemanfaatan ruang atau pelaksanaan pembangunan sesuai dengan arahan rencana. Untuk menyusun program-program pembangunan Kabupaten Sinjai sesuai dengan arahan rencana, maka diperlukan suatu indikasi program pembangunan yang diturunkan dari berbagai komponen rencana tata ruang yang lebih rinci. Gambaran indikasi program pembangunan kawasan dalam Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Sinjai, sebagaimana berikut :

A. Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

1. Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya

1.1. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

1.2. Pengembangan Prasarana Lainnya

- Program Peningkatan Sistem TPA (re-design, control landfill).
- Program Peningkatan Alat Angkut Sampah, Kontainer/TPS, Sistem Transfer Depo
- Program Penerapan 3R dalam Pengelolaan Persampahan.
- Program Peningkatan Sistem Manajemen Persampahan.
- Program Studi Kelayakan Pembangunan TPA Baru.
- Program Penanganan Kawasan Banjir Akibat Drainase Buruk.

B. Perwujudan Pola Ruang

1. Kawasan Perlindungan Setempat

- Program Pengendalian Kawasan untuk menunjang fungsi kawasan dan pelestarian lingkungan.

2. Ruang Terbuka Hijau

- Program Identifikasi dan Inventarisasi RTH Perkotaan.
- Penyusunan Master Plan RTH Perkotaan.
- Penetapan RTH Perkotaan

3. Kawasan Pertambangan

- Program pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Sinjai.
- Program Peremajaan/Revitalisasi lokasi hasil pertambangan yang telah dilakukan.
- Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan disekitar DAS dan sunagi-sungai lainnya.
- Program optimalisasi perambangan dan identifikasi potensi-potensi pertambangan lainnya.

C. Perwujudan Kawasan Strategis

1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

- Program Pelestarian Kawasan Taman Hutan Raya Abdul Latif

Tabel 3.4

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW beserta faktor-faktor penghambat dan pendorong

Arahan Pemanfaatan dan Perwujudan Ruang wilayah Kabupaten Sinjai	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Arahan rencana pengembangan prasarana sumberdaya alam khususnya sumberdaya air diarahkan pada rencana pengembangan jaringan irigasi dan air baku	. Belum ditetapkannya kelas mutu air		Kebijakan nasional dan daerah dalam upaya pelestarian kawasan yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup
Arahan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan diarahkan pada sistem jaringan persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana persampahan belum memenuhi sesuai dengan aturan sehingga pelayanan belum menjangkau seluruh Kabupaten Sinjai. 2. Belum optimalnya edukasi, pelatihan persampahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan sarana dan prasarana serta biaya operasional persampahan, belum terpenuhi. 2. Tingkat partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang. 3. Sinergitas pengelolaan persampahan belum optimal. 	Kebijakan nasional dan daerah dalam upaya pengelolaan sampah berbasis masyarakat, swasta dan pemerintah
Sistem Jaringan Drainase dan Air Limbah. Sistem jaringan drainase meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan perkantoran, dan kawasan pariwisata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Endapan sedimen dan buangan sampah kedalam drainase. 2. Masih seringnya terjadi genangan air di kawasan permukiman dan perkantoran. 3. Belum optimalnya pengelolaan air limbah . 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 	Peningkatan upaya pengendalian banjir dan air limbah.
Rencana pola ruang kawasan lindung untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya data dan informasi daya dukung lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten. 2. Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang sesuai arahan rencana pola ruang untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah 	Kebijakan nasional dan daerah untuk pemanfaatan ruang sebagai kawasan pelestarian yang berfungsi lindung sebagai perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup

1.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian status daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai telah dilakukan pada 2 indikator utama yaitu ketersediaan air dan ketersediaan pangan. Hasil kajian menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Sinjai sebesar 60.895.004,80 M³/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 24.578.059,02 M³/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 36.316.945,78 M³/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Sinjai Barat (7.652.148,50 M³/Tahun), Tellulempoe (5.843.273,81 M³/Tahun), dan Sinjai Selatan (5.659.089,03 M³/Tahun), sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Sinjai Utara (1.385.316,39 M³/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan Sinjai Utara merupakan pusat perkotaan Kabupaten Sinjai, dimana jumlah penduduk dan aktivitas cukup besar dibandingkan kecamatan lain. Untuk hasil proyeksi ketersediaan dan sediaan dan kebutuhan air tahun 2019, 2023 dan 2030 secara umum masih mencukupi dengan pertumbuhan penduduk 1-2%, meskipun pada daerah perkotaan cenderung melampaui ambang batas.

Kajian terkait ketersediaan jasa ekosistem juga telah dilakukan. Asumsinya semakin tinggi jasa lingkungan suatu wilayah, maka semakin tinggi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Secara umum jasa ekosistem tata air, penyedia sumber daya genetik, pengaturan pengolahan dan pemurnian air dan pengendalian dari bencana terkategori rendah untuk wilayah Kabupaten Sinjai. Hasil analisis DDDTLH jasa ekosistem air memiliki tingkat penyedia air dengan kategori rendah 21,50% , sedang 78,10%, dan Tinggi 0,40%. Jasa ekosistem pangan memiliki tingkat penyedia pangan dengan kategori rendah 1,22%, sedang 56,94%, dan Tinggi 41,84%. Jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian air limbah memiliki tingkat pengaturan dengan kategori rendah 26,92% , sedang 72,66%, dan Tinggi 0,42%. Jasa ekosistem pengaturan pemurnian air memiliki tingkat pengaturan dengan kategori rendah 32,66% , sedang 63,27%, dan Tinggi 4,07%.

Kajian perkiraan mengenai dampak resiko lingkungan dipertimbangan berdasarkan resiko timbulan sampah dan resiko kejadian bencana. Hasil kajian menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kabupaten Sinjai Tahun 2017 diperkirakan sekitar 84. 998.066,475 Kg/Tahun, hal ini diperkirakan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 88.256.979,65 Kg/Tahun dan tahun 2030 menjadi 92.241.964,02 Kg/Tahun. Sementara kapasitas TPA Tondong di Kabupaten Sinjai diperkirakan hanya 32.000.000,00 Kg/Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa daya tampung TPA sudah terlampaui.

Sementara untuk kajian resiko bencana, Kabupaten Sinjai terkategori resiko bencana sedang sampai tinggi untuk bencana banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, tanah longsor.

Kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada alih fungsi penggunaan lahan di Kabupaten Sinjai. Hasil kajian menunjukkan kecenderungannya terjadi alih fungsi penutupan lahan pada Kawasan lindung. Alih fungsi lahan antara tahun 1990 - 2016 dari hutan lahan kering primer menjadi hutan lahan kering sekunder di perkirakan sekitar 2.522,66 Ha (2,89%), sementara hutan lahan kering sekunder menjadi pertanian lahan kering campur sebesar 152,15 Ha (0,17%). Adapun penggunaan lahan berdasarkan fungsi kawasan maka terdapat penggunaan lahan berupa pertanian 57,99% dalam kawasan lindung.

Hasil kajian kerentanan terhadap perubahan iklim menunjukkan bahwa terdapat 5 desa di Kabupaten Sinjai yang kategori kerentanannya sangat rendah. Umumnya terdapat di Kecamatan Sinjai Borong, Sinjai Selatan dan Tellu Limpoe. Hal ini menunjukkan pada 5 desa tersebut diatas tidak rentan terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu juga terdapat 60 desa dengan tingkat kerentanan rendah di Kabupaten Sinjai. Hasil ini menunjukkan bahwa umumnya desa di Sinjai berada pada kategori kerentanan rendah, sehingga masih belum rentan terhadap kondisi perubahan iklim.

Secara umum kerentanan dengan kategori rendah ini tersebar pada 8 Kecamatan. Kecamatan yang memiliki desa dengan kategori kerentanan rendah terbanyak adalah Kecamatan Sinjai Timur yaitu 12 desa, dan diikuti dengan Kecamatan Sinjai Tengah sebanyak 11 desa. Sementara untuk kerentanan sedang terdapat pada 15 desa. Umumnya desa tersebut terdapat pada Kecamatan Tellu Limpoe, kemudian diikuti dengan Pulau Sembilan. Desa di Kecamatan Tellu Limpoe umumnya berada pada tingkat keterpaparan dan sensitifitas yang tinggi terhadap perubahan iklim, sementara tingkat kapasitas untuk beradaptasinya juga cenderung rendah. Hal ini pada akhirnya tingkat kerentanannya menjadi sedang.

Berdasarkan uraian tersebut, berikut digambarkan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai ditinjau dari implikasi KLHS.

Tabel 3.5

**Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari
implikasi KLHS beserta faktor-faktor penghambat
dan pendorong**

Isu Strategis	Indikator	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah perkotaan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani. Jumlah Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Jumlah armada serta fasilitas persampahan yang masih minim Belum ada data	Jumlah armada serta fasilitas persampahan yang masih minim -	Komitmen pemerintah yang kuat dalam upaya penanganan sampah. -
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi pengelolaan Limbah B3	1. Belum semua usaha/kegiatan penghasil limbah B3 mengelola limbah B3 sesuai peraturan dan ; 2. Belum semua usaha/kegiatan penghasil limbah B3 membuat laporan pengelolaan limbah secara berkala.	Peningkatan keterlibatan usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 dan optimalisasi pengawasan pengelolaan limbah B3.
Secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Kegiatan daur ulang sampah berbasis masyarakat, kelompok masyarakat belum maksimal.	1. Pelatihan daur ulang untuk masyarakat, kelompok masyarakat masih kurang. 2. Hasil daur ulang sampah sulit dipasarkan	1. Peningkatan keterlibatan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pengurangan sampah. 2. Adanya respon pasar terhadap hasil daur ulang sampah.
Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Belum ada perusahaan skala besar dan transnasional di Kabupaten Sinjai		Kebijakan nasional untuk mendorong perusahaan mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.
Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	Belum ada data	Belum tersedianya produk ramah lingkungan yang teregister.	Peningkatan promosi pengadaan publik yang berkelanjutan sesuai kebijakan dan prioritas nasional
Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Belum ada data	Keterbatasan kewenangan daerah dalam peningkatan tutupan lahan hutan.	Optimalisasi koordinasi ke instansi terkait pemantauan dan pendendalian tutupan lahan, restorasi kerusakan lahan dan ekosistem

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaah visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2018-2023, telaah K/L dan Renstra Provinsi serta telaah RTWR dan KLHS, teridentifikasi isu strategis sebagai berikut dalam tabel 3.6

Tabel 3.6
Identifikasi Isu Strategis

Tingkat Isu	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Pengendalian Pencemaran air
	2. Penataan kelembagaan sumber daya air dan jaringan informasi sumber daya air	Peningkatan kapasitas lingkungan hidup
	3. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kebijakan nasional dan daerah tentang pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan sampah
	4. Pengelolaan Lumpur Tinja	Peningkatan kapasitas instalasi pengolahan lumpur tinja .
	5. Dokumen rencana pemanfaatan keaneka ragaman hayati	Kebijakan nasional dan daerah tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati
	6. Rehabilitasi lahan kritis	Optimalisasi koordinasi ke instansi terkait untuk kegiatan rehabilitasi lahan, pemantauan dan pengendalian tutupan lahan, restorasi kerusakan lahan dan ekosistem.

1	2	3
Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah	1. RPPLH dan KLHS	Kebijakan nasional untuk mengintegrasikan RPPLH dan KLHS ke dalam rencana pembangunan
	2. Indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan	Pengendalian Pencemaran air, udara dan koordinasi peningkatan tutupan lahan.
	3. Ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten dan aduan sengketa lingkungan.	Penaatan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	4. Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup .	Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup .
	5. Masyarakat Hukum Adat	Kebijakan nasional dan daerah tentang pengakuan masyarakat hokum adat.
	6. Pengelolaan sampah dan optimalisasi TPA	Peningkatan pelayanan dan pengelolaan sampah.
Tugas pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai	1. Kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.	Optimalisasi tugas dan fungsi SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

1	2	3
	<p>2. Masih adanya kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang belum disusun, diantaranya ; RPPLH, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Design Teknis dan Design Tapak, Neraca Lingkungan, Dokumen Keanekaragaman Hayati.</p>	<p>Penyusunan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>
	<p>3. Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan B3 dan Limbah B3, Penataan dan Penuaan PPLH, pengelolaan dan pengembangan Tahura Abdul Latif</p>	<p>Peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan kehutanan.</p>
	<p>4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan keuangan, kepegawaian, peralatan dan perencanaan belum maksimal karena keterbatasan jumlah aparatur dan sapsras..</p>	<p>Optimalisasi tugas pokok dan fungsi bagian umum, keuangan, kepegawaian dan perencanaan.</p>
	<p>5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja bidang lingkungan hidup dan kehutanan belum tepat waktu dan akurat.</p>	<p>Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan Sistem informasi Pelaporan Kinerja tepat waktu dan valid.</p>

1	2	3
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih	1. Penataan RTH yang dilengkapi sarana dan prasarana.	Program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2018-2023
	2. Pengelolaan sampah secara modern dan penghargaan Adipura	Program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2018-2023 dan Peningkatan kapasitas lingkungan hidup
	3. Fasilitasi perizinan pertambangan	Program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2018-2023
	4. Pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latif	Program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2018-2023

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dilakukan langkah-langkah ; pertama, identifikasi Isu Strategis dalam lima tahun kedepan pada level internasional (tujuan pembangunan berkelanjutan), nasional (Renstra K/L dan bidang urusan penyelenggaraan tingkat sasaran), dan daerah, langkah kedua dirumuskan berdasarkan isu yang muncul pada tingkat isu, hasil kajian peluang dan tantangan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, capaian indikator TPB, hasil kajian rencana tata ruang wilayah, langkah ketiga penentuan isu strategis berdasarkan isu yang dominan pada setiap level.

Berdasarkan strategis tersebut kemudian ditetapkan isu-isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dan sasaran strategis ditinjau dari aspek lingkungan hidup dan kehutanan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7

**ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN SINJAI**

NO.	ISU STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
1.	Indeks kualitas lingkungan khususnya pada kualitas air akibat polusi, pembuangan, dan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, dan masih rendahnya proporsi air limbah yang dapat diolah, dan rendahnya jumlah sampah yang di daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman.	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan (air, udara dan lahan) melalui pengendalian pencemaran, tata kelola lingkungan yang baik dan pengelolaan Tahura dengan prinsip berkelanjutan,
2.	Masih tingginya dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, khususnya pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota, taman-taman kota dan ruang terbuka hijau serta masih rendahnya kapasitas lingkungan hidup, antara lain ; pengakuan masyarakat hutan adat, pengelolaan taman hutan raya, pemberian penghargaan lingkungan hidup, kapasitas pejabat pengawas lingkungan beserta sarana dan prasarananya, penyusunan instrument perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatnya kapasitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah dengan daur ulang, pengurangan sampah serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman dan secara paralel memberi perhatian khusus pada kapasitas pejabat pengawas lingkungan, termasuk penanganan sampah kota dan kecamatan, serta penataan taman-taman kota, taman hutan raya dan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Sinjai saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (Tahura) 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, tujuan strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sesuai Visi dan Misi Kabupaten Sinjai tersebut di atas adalah :

“Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai”.

4.2. Sasaran

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai adalah:

- a. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
- b. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah.

Gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

Tabel. 4.1
Keterkaitan Tujuan, dan Sasaran Renstra Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun
2018 – 2023

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai	1. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan. 2. Meningkatnya indeks kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Tabel. T-C.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2018 – 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	IKLH	1. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1. Prosentase Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	80	75	74	73	72
				2. Prosentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	20	22	24	26	27
				3. Nilai TPA (Program Adipura)	71	72	73	74	75
				4. Volume Timbulan Sampah yang tertangani (ton)	9979.2 ton	9072 ton	8618.4 ton	8164,8 ton	7257,6 ton

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2. Meningkatnya indeks kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	90	92.5	93.5	94.5	95.5
				2. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	85.5	86.5	87.5	88.5	89
				3. Terintegrasinya RPPLH, KLHS ke dalam rencana pembangunan daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
				4. Cakupan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	3 Keg.	4 Keg	4 Keg.	4 Keg	4 Keg
				5. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.	64 usaha	70 usaha	80 usaha	85 usaha	86 usaha

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6. Prosentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten yang tertangani.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				7. Luas taman hutan raya Abdul Latif yang terkelola dan terjaga fungsinya (Ha).	±720	±720	±720	±720	±720

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selanjutnya Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S-O (*Strengths-Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama lima tahun kedepan, sebagaimana dalam tabel TC 26.

B. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk lima tahun, terurai dalam tabel TC 26.

Tabel T-C 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai
Tahun 2018-2023

Visi		Terwujudnya masyarakat Sinjai yang mandiri, berkeadilan dan religius melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing								
Misi		Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan								
NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	1. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	1. Meningkatkan cakupan area pelayanan persampahan				
						2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan persampahan



**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

						3	Meningkatkan kapasitas satuan petugas kebersihan melalui pelatihan/ bimtek/ inhouse training/ on the job training	3	Meningkatkan kapasitas satuan petugas kebersihan melalui pelatihan/ bimtek/ inhouse training/ on the job training	3	Meningkatkan kapasitas satuan petugas kebersihan melalui pelatihan/ bimtek/ inhouse training/ on the job training	3	Meningkatkan kapasitas satuan petugas kebersihan melalui pelatihan/ bimtek/ inhouse training/ on the job training
						4	Pembentukan dan penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	4	Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	4	Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	4	Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat



**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

				<p>2 Prosentase</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan sampah rumah tangga 	<p>Penguatan keterlibatan masyarakat, PKK, pelajar melalui komunikasi, informasi dan edukasi</p>	<p>1 Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga, skala permukiman dan sekolah berbasis masyarakat dan pelajar pada rumah kompos dan bank sampah unit</p>	<p>1. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga, skala permukiman dan sekolah berbasis masyarakat dan pelajar pada rumah kompos dan bank sampah unit.</p>	<p>1. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga, skala permukiman dan sekolah berbasis masyarakat dan pelajar pada rumah kompos dan bank sampah unit</p>	<p>1. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga, skala permukiman dan sekolah berbasis masyarakat dan pelajar pada rumah kompos dan bank sampah unit</p>	<p>1. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga, skala permukiman dan sekolah berbasis masyarakat dan pelajar pada rumah kompos dan bank sampah unit</p>
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--



**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						
						2	Edukasi antara lain pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran pada sekolah, sosialisasi pengelolaan sampah untuk masyarakat/ kelompok masyarakat , pelatihan daur ulang sampah dan pembuatan kompos untuk masyarakat dan pelajar.	2	Edukasi antara lain pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran pada sekolah, sosialisasi pengelolaan sampah untuk masyarakat/ kelompok masyarakat , pelatihan daur ulang sampah dan pembuatan kompos untuk masyarakat dan pelajar.	2.	Edukasi antara lain pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran pada sekolah, sosialisasi pengelolaan sampah untuk masyarakat/ kelompok masyarakat , pelatihan daur ulang sampah dan pembuatan kompos untuk masyarakat dan pelajar.	2.	Edukasi antara lain pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran pada sekolah, sosialisasi pengelolaan sampah untuk masyarakat/ kelompok masyarakat , pelatihan daur ulang sampah dan pembuatan kompos untuk masyarakat dan pelajar.	2	Edukasi antara lain pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran pada sekolah, sosialisasi pengelolaan sampah untuk masyarakat/ kelompok masyarakat , pelatihan daur ulang sampah dan pembuatan kompos untuk masyarakat dan pelajar.	
				3	Nilai TPA (Program Adipura)	Penguatan kapasitas pengelolaan TPA	1	Mengelola dan mengembangkan TPA sesuai dengan aturan	1	Mengelola dan mengembangkan TPA sesuai dengan aturan	1.	Mengelola dan mengembangkan TPA sesuai dengan aturan	1.	Mengelola dan mengembangkan TPA sesuai dengan aturan	1	Mengelola dan mengembangkan TPA sesuai dengan aturan
				4	Volume Timbulan Sampah yang tertangani (ton)	Peningkatan layanan persampahan dan fasilitas pengelolaan dan pengolahan persampahan	1	Meningkatkan cakupan area pelayanan persampahan	1	Meningkatkan cakupan area pelayanan persampahan	1.	Meningkatkan cakupan area pelayanan persampahan	1.	Meningkatkan cakupan area pelayanan persampahan	1	Meningkatkan cakupan area pelayanan persampahan



**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						2. Meningkatkan jumlah kendaraan pengangkut sampah truk dan armrol	2. Meningkatkan jumlah kendaraan pengangkut sampah truk dan armrol	2. Meningkatkan jumlah kendaraan pengangkut sampah truk dan armrol	2. Meningkatkan jumlah kendaraan pengangkut sampah truk dan armrol	2. Meningkatkan jumlah kendaraan pengangkut sampah truk dan armrol
				5. Volume Limbah B3 yang dikelola	Peningkatan Kapasitas dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah B3	1. Melaksanakan inventarisasi, pemantauan dan pengawasan pengelolaan Limbah B3.	1. Melaksanakan inventarisasi, pemantauan dan pengawasan pengelolaan Limbah B3.	1. Melaksanakan inventarisasi, pemantauan dan pengawasan pengelolaan Limbah B3.	1. Melaksanakan inventarisasi, pemantauan dan pengawasan pengelolaan Limbah B3.	1. Melaksanakan inventarisasi, pemantauan dan pengawasan pengelolaan Limbah B3.
						2. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan limbah B3.				
	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup		1. Hasil pengukuran indeks kualitas udara	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Melaksanakan pemantauan kualitas udara. 2. Meningkatkan koordinasi antar PD, Kab/Provinsi/ Kementerian dalam pemantauan kualitas udara	1. Melaksanakan pemantauan kualitas udara. Meningkatkan koordinasi antar PD, Kab/Provinsi/ Kementerian dalam pemantauan kualitas udara	1. Melaksanakan pemantauan kualitas udara. Meningkatkan koordinasi antar PD, Kab/Provinsi/ Kementerian dalam pemantauan kualitas udara	1. Melaksanakan pemantauan kualitas udara. Meningkatkan koordinasi antar PD, Kab/Provinsi/ Kementerian dalam pemantauan kualitas udara	1. Melaksanakan pemantauan kualitas udara. Meningkatkan koordinasi antar PD, Kab/Provinsi/ Kementerian dalam pemantauan kualitas udara	1. Melaksanakan pemantauan kualitas udara. Meningkatkan koordinasi antar PD, Kab/Provinsi/ Kementerian dalam pemantauan kualitas udara

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				2. Hasil pengukuran indeks kualitas air		1. Melaksanakan pemantauan kualitas air. 2. Meningkatkan koordinasi antar PD, Kab/Provinsi/ Kementerian dalam pemantauan kualitas air.	1. Melaksanakan pemantauan kualitas air. Meningkatkan koordinasi antar PD, Kab/Provinsi/ Kementerian dalam pemantauan kualitas air. 2. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian kualitas air	1. Melaksanakan pemantauan kualitas air. 2. Meningkatkan koordinasi antar PD, Kab/Provinsi/ Kementerian dalam pemantauan kualitas air. 3. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian kualitas air	1. Melaksanakan pemantauan kualitas air. 2. Meningkatkan koordinasi antar PD, Kab/Provinsi/ Kementerian dalam pemantauan kualitas air. 3. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian kualitas air	1. Melaksanakan pemantauan kualitas air. 2. Meningkatkan koordinasi antar PD, Kab/Provinsi/ Kementerian dalam pemantauan kualitas air. 3. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian kualitas air
				3. Terintegrasinya RPPLH, KLHS ke dalam rencana pembangunan daerah.	Penyusunan Instrumen PPLH	1. Meningkatkan koordinasi antar PD, Kab., Provinsi dalam penyusunan KLHS	1. Meningkatkan koordinasi antar PD, Kab., Provinsi dalam penyusunan RPPLH			
				4. Cakupan peningkatan kapasitas lingkungan	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1. Melakukan pembinaan , edukasi ke sekolah, lingkungan untuk peduli dan berbudaya lingkungan	1. Melakukan pembinaan , edukasi ke sekolah untuk peduli dan berbudaya lingkungan	1. Melakukan pembinaan , edukasi ke sekolah untuk peduli dan berbudaya lingkungan	1. Melakukan pembinaan , edukasi ke sekolah untuk peduli dan berbudaya lingkungan	1. Melakukan pembinaan , edukasi ke sekolah untuk peduli dan berbudaya lingkungan

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						2. Pemberian penghargaan lingkungan hidup, seperti sekolah Adiwiyata, Kampung Iklim	2. Pemberian penghargaan lingkungan hidup, seperti sekolah Adiwiyata, Kampung Iklim	2. Pemberian penghargaan lingkungan hidup, seperti sekolah Adiwiyata, Kampung Iklim	2. Pemberian penghargaan lingkungan hidup, seperti sekolah Adiwiyata, Kampung Iklim	2. Pemberian penghargaan lingkungan hidup, seperti sekolah Adiwiyata, Kampung Iklim
						3. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan /bimtek teknis	3. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan /bimtek teknis	3. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan /bimtek teknis	3. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan /bimtek teknis	3. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan /bimtek teknis
						4.	4. Melakukan kerja sama dengan organisasi peduli lingkungan	4. Melakukan kerja sama dengan organisasi peduli lingkungan	4. Melakukan kerja sama dengan organisasi peduli lingkungan	4. Melakukan kerja sama dengan organisasi peduli lingkungan
				5. Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Meningkatkan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas lingkungan	1. Meningkatkan kapasitas pejabat pengawas melalui pelatihan teknis	1. Meningkatkan kapasitas pejabat pengawas melalui pelatihan teknis dan penambahan pejabat pengawas lingkungan	1. Meningkatkan kapasitas pejabat pengawas melalui pelatihan teknis dan penambahan pejabat pengawas lingkungan	1. Meningkatkan kapasitas pejabat pengawas melalui pelatihan teknis dan penambahan pejabat pengawas lingkungan	1. Meningkatkan kapasitas pejabat pengawas melalui pelatihan teknis dan penambahan pejabat pengawas lingkungan

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
							2. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan lingkungan sesuai ketentuan	2. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan lingkungan sesuai ketentuan	2. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan lingkungan sesuai ketentuan	2. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan lingkungan sesuai ketentuan
				6. Prosentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya yang tertangani tuntas.	Penguatan tim penyelesaian sengketa lingkungan	1. Melaksanakan koordinasi antar tim penyelesaian sengketa lingkungan	1. Meningkatkan koordinasi antar tim penyelesaian sengketa lingkungan	1. Meningkatkan koordinasi antar tim penyelesaian sengketa lingkungan	1. Meningkatkan koordinasi antar tim penyelesaian sengketa lingkungan	1. Meningkatkan koordinasi antar tim penyelesaian sengketa lingkungan
						2. Melaksanakan sosialisasi lingkungan hidup kepada perangkat daerah, PKK, masyarakat, klmpk mayarakat, pelajar/maha siswa, LSM/ormas peduli lingkungan	2. Melaksanakan sosialisasi lingkungan hidup kepada perangkat daerah, PKK, masyarakat, klmpk mayarakat, pelajar/maha siswa, LSM/ormas peduli lingkungan	2. Melaksanakan sosialisasi lingkungan hidup kepada perangkat daerah, PKK, masyarakat, klmpk mayarakat, pelajar/maha siswa, LSM/ormas peduli lingkungan	2. Melaksanakan sosialisasi lingkungan hidup kepada perangkat daerah, PKK, masyarakat, klmpk mayarakat, pelajar/maha siswa, LSM/ormas peduli lingkungan	2. Melaksanakan sosialisasi lingkungan hidup kepada perangkat daerah, PKK, masyarakat, klmpk mayarakat, pelajar/maha siswa, LSM/ormas peduli lingkungan

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				7. Luas Taman Hutan Raya yang terkola dan terjaga fungsinya	Pengelolaan dan Pengembangan Tahura sesuai dengan fungsinya yaitu kawasan pelestarian alam dan sesuai dengan RPJP Tahun 2016-2025	1. Menyusun design teknis dan design tapak serta dokumen lingkungan Tahura	1. Inventarisasi dan Identifikasi flora dan fauna kawasan Tahura	1. Inventarisasi dan Identifikasi flora dan fauna kawasan Tahura		
						2. Meningkatkan kapasitas dan sarana prasarana satgas penjaga kawasan Tahura	2. Meningkatkan kapasitas dan sarana prasarana satgas penjaga kawasan Tahura	2. Meningkatkan kapasitas dan sarana prasarana satgas penjaga kawasan Tahura	2. Meningkatkan kapasitas dan sarana prasarana satgas penjaga kawasan Tahura	2. Meningkatkan kapasitas dan sarana prasarana satgas penjaga kawasan Tahura
						3. Agroforestry Kawasan Tahura	3. Agroforestry Kawasan Tahura	3. Agroforestry Kawasan Tahura	3. Agroforestry Kawasan Tahura	3. Agroforestry Kawasan Tahura
							4. Pengembangan sarana dan prasarana usaha, ekowisata dan penelitian Tahura	4. Pengembangan sarana dan prasarana usaha, ekowisata dan penelitian Tahura	4. Pengembangan sarana dan prasarana usaha, ekowisata dan penelitian Tahura	4. Pengembangan sarana dan prasarana usaha, ekowisata dan penelitian Tahura
								5. Pendidikan konservasi, kawasan tardisional dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Tahura	5. Pendidikan konservasi, kawasan tardisional dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Tahura	5. Pendidikan konservasi, kawasan tardisional dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Tahura



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017). Setiap Program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam RPJMD telah ditetapkan program prioritas dan program penunjang Adapun yang akan dilaksanakan dalam periode 2019-2023 sebanyak tujuh program dengan 99 kegiatan sebagai berikut yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah dan limbah B3. Program ini 20 mencakup kegiatan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Program ini mencakup 13 kegiatan
3. Program Penataan dan Penuaan Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari 15 kegiatan
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Taman Hutan Raya, terdiri dari 16 kegiatan
5. Program peningkatan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup, terdiri dari 6 kegiatan
6. Program pelaporan kinerja perangkat daerah, mencakup 5 kegiatan
7. Program pelayanan perkantoran, mencakup 24 kegiatan
Kegiatan

6.2. INDIKATOR KINERJA

Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai selama 5 (lima) tahun kedepan. Indikator kinerja outcome dan indikator kinerja output, dapat dilihat dalam Tabel TC.27

6.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah di Kabupaten Sinjai
2. Sekolah
3. Industri/usaha/kegiatan yang berpotensi sumber pencemar
4. Sumber Air Baku
5. Masyarakat
6. Kelompok Tani
7. Kelompok masyarakat
8. LSM
9. Lingkungan/permukiman

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan indikatornya beserta Pendanaannya, sebagaimana dalam tabel T.C 27 berikut :

TABEL TC 27

**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PERIDOE TAHUN 2018 - 2023
KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Lokasi			
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	
Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	IKLHD	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1	Prosentase Pengurangan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3	Prosentase Pengelolaan Sampah		100%	5,552,500	97%	10,655,000	98%	9,341,000	99%	10,274,000	99%	10,207,000	99%	46,253,500	
			2	Prosentase Penanganan Sampah	1	Peningkatan pelayanan dan pengelolaan sampah	Cakupan layanan persampahan	2 Kec.	9 Kec.	2,800,000	9 Kec.	3,000,000	9 Kec.	3,250,000	9 Kec.	3,500,000	9 Kec.	4,000,000	9 Kec.	16,550,000
			3	Volume Timbulan Sampah yang ditangani	2	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana persampahan yang berfungsi baik.	66 unit	1,200,000	85 unit	1,400,000	98 unit	1,800,000	109 unit	2,000,000	105 unit	2,000,000	105 unit	8,400,000	Kab. Sinjai
			4	Nilai TPA	3	Pembinaan Adipura	Jumlah kelurahan /desa yang dibina dalam penilaian ADIPURA	4 kel	50,000	4 kel	65,000	4 kel	70,000	4 kel	75,000	4 kel	80,000	4 kel	340,000	Kel. Biringere, Balangnipa, Lappa dan Bongki



**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)							
				4	Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional/Mandiri	23 sekolah	25 sekolah	30,000	28 sekolah	35,000	32 sekolah	47,000	37 sekolah	55,000	43 sekolah	60,000	43 sekolah	227,000	Tersebar di Kab. Sinjai
				5	Pengelolaan TPA	Nilai TPA		71	50,000	72	75,000	73	120,000	74	140,000	75	150,000	75	535,000	Kec. Sinjai Timur
				6	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah dan jenis prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia		31 unit	287,500	26 unit (14 gerobak, 12 unit kontainer)	430,000	30 unit	350,000	30 unit	375,000	6 unit	250,000	133 unit	1,692,500	Kab. Sinjai
				7	Peningkatan Pembersihan Drainase /Saluran Air	Jumlah Lokasi Pembersihan Drainase/ saluran air		10 titik	75,000	12 titik	100,000	16 titik	160,000	20 titik	200,000	22 titik	220,000	22 titik	755,000	tersebar di Kec. Sinjai Utara
				8	Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah	Jumlah dan jenis kendaraan pengangkut sampah yang tersedia	53 unit	1 unit	390,000	14 unit	3,220,000	7 unit	1,560,000	8 unit	2,505,000	8 unit	1,650,000	38 unit	9,325,000	Kec. Sinjai Utara
				9	Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jumlah dan jenis fasilitas pengolahan sampah yang tersedia	9 Unit	2 unit (BS, PDU)	518,000	2 unit (BS, PDU)	1.350,000	3unit	850,000	3 unit	850,000	3 unit	1,050,000	14 unit	4,842,000	Usaha dan /atau kegiatan penghasil limbah B3
				10	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang menerapkan pengelolaan B3 dan LB3 sesuai ketentuan peraturan		35 fasyankes	30,000	17 fasyankes, 5 usaha dan/atau kegiatan	35,000	17 fasyankes, 5 usaha dan/atau kegiatan	67,000	17 fasyankes, 5 usaha dan/atau kegiatan	70,000	17 fasyankes, 5 usaha dan/atau kegiatan	75,000	17 fasyankes, 20 usaha dan/atau kegiatan	277,000	Kab. Sinjai

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				11 Pengembangan Fasilitas Teknis Pengelolaan Lumpur Tinja	Jumlah rumah tangga/instansi/usaha yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		20 unit 42,000	30 unit 45,000	35 unit 47,000	40 unit 49,000	45 unit 52,000	170 unit 235,000	Kec. Sinjai Utara
				12 Pembinaan Bank Sampah	Jumlah bank sampah yang dinina dalam pengelolaan Bank Sampah			15 unit 30,000	20 unit 65,000	22 unit 70,000	25 unit 75,000	25 unit 240,000	Bank Sampah di Kab. Sinjai
				13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan TPA	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana TPA yang terpelihara dan berfungsi baik			1 jenis 150,000	1 jenis 165,000	1 jenis 180,000	1 jenis 200,000	5 jenis 695,000	Kab. Sinjai
				14 Pelatihan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah peserta yang terlatih dalam pengelolaan Limbah B3			20 orang 40,000	20 orang 50,000	20 orang 50,000	20 orang 65,000	80 orang 205,000	Kec. Sinjai Utara
				15 Penyediaan Lahan TPA	Jumlah lahan Tempat Pembuangan Akhir yang disediakan			1 unit 500,000				1 unit 500,000	
				16 Pelatihan Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/satgas kebersihan yang terlatih dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R.		40 orang 50,000	50 orang 50,000	50 orang 85,000		50 orang 100,000	190 orang 285,000	Kec se Kab. Sinjai
				17 Benchmarking Satgas kebersihan	Jumlah pengelola persampahan yang memiliki kompetensi pengelolaan persampahan			25 orang 100,000	25 orang 125,000	25 orang 125,000	25 orang 150,000	120 orang 500,000	Kec. Sinjai Utara
				18 Pembangunan TPA Baru	Jumlah TPA Modern yang tersedia				1 unit 500,000			1 unit 500,000	
				19 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan capaian program yang disusun		1 laporan 30,000	5 laporan 150,000	Kec. Sinjai Utara				

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)						
		Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup Daerah.	1 Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.29 (cukup baik)	67 (cukup baik)	711,500	68 (cukup baik)	942,500	69 (cukup baik)	2,273,500	70 (baik)	962,500	71 (baik)	1,058,000	71 (baik)	6,123,000	
			2 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	1 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar	Jumlah dokumen Sumber Pencemar yang disusun		1 dok	100,000	1 dok.	75,000							2 dok.	175,000	Kab. Sinjai
			3 Terintegrasinya RPPLH, KLHS ke dalam rencana pembangunan daerah	2 Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Sungai yang dipantau	33 titik pantau	6 Sungai	130,000	6 Sungai	135,000	6 Sungai	140,000	6 Sungai	150,000	6 Sungai	165,000	6 Sungai	720,000	Sungai kalamisu, Bua, Tangka, Balangtieng, Lolisang, Mangottong
					2. Jumlah titik pantau kualitas air limbah pada Fasyankes				18 titik pantau		18 titik pantau		18 titik pantau		18 titik pantau		72 titik pantau	-	
					3. Jumlah titik pantau kualitas udara	4 titik	4 titik		4 titik		4 titik		4 titik		4 titik		4 titik	-	erkantoran, permukiman, terminal dan industri di Kec Sinjai Utara
				3 Penyusunan Dokumen Inventarisasi Kerusakan Lahan/Tanah	Jumlah dan jenis dokumen informasi kerusakan lahan/tanah yang disusun		1 dok	60,000	2 dok	100,000	2 dok	100,000	2 dok	100,000	1 dok	50,000	8 dok	410,000	Kab. Sinjai
				4 Edukasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan		50 orang	50,000	90 orang	60,000	90 orang	75,000	90 orang	80,000	90 orang	100,000	450 orang	365,000	Kec. Sinjai Utara
				5 Pemeliharaan Daya Dukung Sumber Air Baku	Jumlah kawasan Sumber Air Baku yang terpelihara		2 kawasan (S. Tangka dan S. Balangtieng)	50,000	2 kawasan	75,000	2 kawasan	100,000	2 kawasan	150,000	2 kawasan	200,000	10 kawasan	575,000	
				6 Pembinaan Kampung Iklim	Jumlah Kampung Iklim yang terbentuk.		1 Kampung iklim	55,000	1 kampung iklim	75,000	2 kampung iklim	80,000	2 kampung iklim	87,000	2 kampung iklim	90,000	8 unit kampung iklim	387,000	
					Jumlah desa/kampung yang dibina dalam program kampung iklim		10 desa				80 Desa/Kel				80 Desa/Kel		170 desa/kel	-	

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)							
				7	Penghijauan Lingkungan	Cakupan sebaran pohon	2 lokasi (Tanasang dan Area perkotaan)	40,000	Area perkotaan, Sinjai Timur	50,000	Area perkotaan dan Pulau IX	65,000	Area perkotaan	78,000	Area perkotaan	85,000	Kec. Sinjai Utara dan Sinjai Timur	318,000	Kec. Se Kab. Sinjai	
				8	Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan yang disediakan	47 Unit	5 unit	43,500	25 unit	217,500	25 unit	217,500	25 unit	217,500	20 unit	260,000	100 unit	956,000	Kampung iklim
				9	Peningkatan Pembersihan dan Pemeliharaan Taman dan Pohon Peneduh	Jumlah spot taman yang terpelihara		6 titik	28,000	6 titik	35,000	6 titik	46,000	6 titik	52,000	6 titik	58,000	6 titik	219,000	Kec. Sinjai Utara
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Taman dan Pohon Peneduh	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pemeliharaan taman dan pohon peneduh yang disediakan		1 unit Motor Sandong Penyiram, 2 unit Chain Saw	70,000		1 unit Sky Lift	1,200,000						3 jenis (4unit)	1,270,000	
				11	Perlombaan Kampung /Desa Hijau	Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti perlombaan kampung hijau			9 kampung hijau	45,000	9 kampung hijau	70,000	9 kampung hijau	70,000	9 kampung hijau	70,000	36 kampung hijau	255,000		
				12	Inventarisasi Kerusakan Lingkungan	Jumlah dokumen informasi kerusakan lingkungan yang disusun			1 dok. kerusakan terumbu karang (7 titik)	100,000	1 dokumen kerusakan Mangrove(3 kecamatan)	100,000					1 dokumen (3 kecamatan)	200,000		
				13	Pengembangan Fasilitas Pengolahan Air Limbah	Jumlah ketersediaan fasilitas pengolahan air limbah		1 unit	100,000	1 unit	100,000							2 unit	200,000	
		4.	Terintegrasinya RPPLH, KLHS ke dalam rencana pembangunan daerah	3	PROGRAM PENATAAN DAN PENAAATAN PPLH	Cakupan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (%)	10%	1,412,000	20 %	805,000	30 %	693,000	40%	767,000	50%	853,000	50%	4,530,500		
				1	Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (D3TL)	Jumlah dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disusun		1 dok.	200,000								1 dok	200,000	Kec. Sinjai Utara	

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				2	Penyusunan RPPLH	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun	1 dok. 200,000					1 dok 200,000	Kec. Sinjai Utara
			5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	3 Pengawasan Ketaatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang dibina dan dipantau ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	10 % dari 64 usaha yang dipantau 33,000	20 % dari 70 usaha yang dipantau 35,000	30 % dari 80 usaha yang dipantau 42,000	40 % dari 85 usaha yang dipantau 46,000	50 % dari 86 usaha yang dipantau 50,000	50 % dari 86 usaha yang dipantau (43 usaha) 206,000	Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan
				4	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah dan jenis dokumen lingkungan yang disusun	1 dok. 500,000	1 dok. 250,000				2 dok 750,000	Kec. Sinjai Utara
				5	Pelayanan Orientasi Dokumen Lingkungan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diinvestigasi atas kelayakan rekomendasi pengelolaan lingkungan	120 usaha dan/atau kegiatan 30,000	150 usaha dan/ atau kegiatan 40,000	150 usaha dan/atau kegiatan 45,000	150 usaha dan/atau kegiatan 50,000	150 usaha dan/atau kegiatan 70,000	720 usaha 235,000	tersebar di Kab. Sinjai
			6	Prosentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang tertangani	6 Pelatihan Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Jumlah usaha dan /kegiatan yang taat dalam pelaporan pengelolaan lingkungan	63 usaha 50,000	70 usaha 50,000	80 usaha 65,000	85 usaha 75,000	86 usaha 85,000	86 usaha 325,000	Kec. Sinjai Utara
				7	Sosialisasi Peraturan Lingkungan dan Tata Cara Pengaduan	Jumlah dan jenis peraturan berbasis lingkungan yang disosialisasikan dan dipahami oleh peserta sosialisasi	3 jenis 35,000	5 jenis 42,000	5 jenis 46,000	5 jenis 46,000	5 jenis 50,000	25 jenis% 219,000	Kec. Sinjai Utara

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	
				8	Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti secara tuntas.		100%	40,000	100%	40,000	100%	55,000	100%	60,000	100%	70,000	100%	265,000	Kec. Sinjai Utara
				9	Penyusunan Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan yang disusun	8 Dok.	1 dok.	36,000	1 dok.	38,000	1 dok. (Nirwasita tantra)	40,000	1 dok.	50,000	1 dok.	50,000	5 dok.	214,000	Kec. Sinjai Utara
				10	Penyusunan Peraturan Berbasis Lingkungan Hidup	Jumlah dan jenis instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disusun.		3 jenis	30,000	2 jenis	40,000	3 jenis	45,000	2 jenis	35,000	2 jenis	40,000	12 peraturan	190,000	Kec. Sinjai Utara
				11	Koordinasi Tim Penyelesaian Sengketa	Prosentase kasus lingkungan yang tertangani tuntas		100%	28,000	100%	32,000	100%	45,000	100%	55,000	100%	60,000	100%	220,000	Kab. Sinjai
				12	Pembentukan kelompok masyarakat peduli lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan		9 klpk (1 klp/ kec.)	30,000	9 klpk (1 klp/kec.)	35,000	9 klpk (1 klp/ kec.)	40,000	9 klpk (1 klp/kec.)	45,000	9 klpk (1 klp/kec.)	50,000	45 klpk	200,000	Kec. Se-Kab. Sinjai
				13	Peningkatan Fasilitasi Pendampingan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kawasan yang terfasilitasi untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat		1 kawasan	35,000	1 kawasan	30,000	1 kawasan	50,000	1 kawasan	50,000	1 kawasan	50,000	1 kawasan	220,000	Kampung Adat/tanah ulayat

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)							
				14	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah masyarakat /kelompok masyarakat yang mendapatkan penghargaan pengelolaan lingkungan hidup	3 orang, 3 klpk	65,000	3 orang, 3 klpk	68,000	3 orang, 3 klpk	70,000	3 orang, 3 klpk	75,000	3 orang, 3 klpk	78,500	15 orang, 9 klpk	356,500	Kab. Sinjai
				15	Pembinaan dan kerjasama dengan Organisasi Peduli Lingkungan	Jumlah kerjasama dengan organisasi yang peduli lingkungan	2 ormas/ organisasi pemuda	100,000	2 ormas/ organisasi pemuda	180,000	2 ormas/ organisasi pemuda	150,000	2 ormas / organisasi pemuda	180,000	2 ormas/ organisasi pemuda	200,000	10 ormas/ organisasi pemuda	730,000	Kec. Sinjai Utara
			7. Luas Tahura yang dikelola dan terjaga fungsinya	4.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TAMAN HUTAN RAYA	Prosentase pelaksanaan RPJP Tahura	25%	789,750	40%	3,835,500	55%	5,975,190	75%	6,142,300	100%	6,653,800	100%	23,414,450	
				1.	Pembuatan Design Tapak dan Design Teknis Kawasan Tahura	Jumlah Design Tapak dan Design Teknis Kawasan Tahura yang tersedia	1 dok	250,000									1 dok.	250,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				2.	Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kebakaran Hutan di Kawasan Tahura	Jumlah jasa yang disediakan untuk mencegah, melindungi Tahura dari kebakaran hutan	50 org	300,000	50 org	325,000	50 org	360,000	50 org	375,000	50 org	400,000	50 org	1,760,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				3.	Pengembangan sarana dan prasarana usaha, ekowisata dan penelitian Tahura	Jumlah sarana dan prasarana usaha, ekowisata dan penelitian Tahura			4 unit	2,000,000	4 unit	3,500,000	4 unit	5,000,000	3 unit	5,000,000	15 unit	15,500,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				4.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahura	Jumlah dan Jenis sarana dan prasarana Tahura yang terlindungi	3 jenis	25,000	5 jenis	35,000	5 jenis	45,000	5 jenis	56,000	5 jenis	70,000	5 unit	231,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				5.	Inventarisasi dan Identifikasi flora dan fauna kawasan Tahura	Jumlah dokumen Inventarisasi dan Identifikasi flora dan fauna kawasan Tahura			6 dok.	800,000	4 dok.	641,190					10 dok.	1,441,190	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				6 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Tahura	Jumlah pengelola yang menguasai perlindungan dan pengaman hutan serta identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna		50 orang 114,750	50 orang 120,000	50 orang 140,000	50 orang 150,000	50 orang 155,000	50 orang 679,750	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				7 Agroforestry Kawasan Tahura	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dan dibina dalam kawasan Tahura melalui Agroforestry		20 orang 65,000	20 orang 135,000	20 orang 145,000	20 orang 150,000	20 orang 160,000	100 orang 655,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				8 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Tahura	Jumlah dan jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor Tahura yang disediakan			3 jenis (23 unit) 170,000	8 jenis (20 unit) 140,000		5 jenis 200,000	48 unit 510,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				9 Pengkayaan Tanaman	Luas lahan yang memiliki kerapatan vegetasi			21.5 Ha 160,000				21.5 Ha 160,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				10 Penataan Batas kawasan Tahura	Luas batas kawasan Tahura yang terjaga dan terpelihara			Blok koleksi (2623 meter) 73,500	Blok pemanfaatan I dan II (7633 meter) 214,000	Blok Traditional (3960 meter) 111,300	Blok Rehabilitasi (2100 meter) 58,800	16316 meter 457,600	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				11 Pendidikan konservasi, kawasan tradisional dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Tahura	Jumlah pengelola Tahura yang mengikuti pendidikan konservasi, kawasan tradisional dan pemanfaatan jasa lingkungan air di Tahura					50 orang 150,000	20 orang 60,000	70 orang 210,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				12 Identifikasi kebutuhan penelitian dan road map kebutuhan penelitian	Jumlah dokumen identifikasi kebutuhan penelitian yang disusun				1 dok. 200,000			1 dok. 200,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				13 Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan pengelolaan dan Pengembangan Tahura	Jumlah kerjasama dan kemitraan pengelolaan dan pengembangan Tahura				1 Mou 150,000	1 Mou 150,000		2 Mou 300,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)						
				14 Pembuatan Peta Kawasan Tahura terintegrasi Baseline Data	Jumlah peta penataan blok kawasan Tahura terintegrasi baseline data				1 peta	400,000			1 peta	400,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong				
				15 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional pengamanan Tahura	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional pengamanan Tahura yang tersedia		1 unit	35,000	1 unit	35,000	1 unit	40,000	5 unit	200,000	8 unit	310,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong		
				16 Pembuatan Dokumen Penataan Blok Kawasan Tahura	Jumlah dokumen penataan blok kawasan Tahura yang disusun							1 dok.	350,000	1 dok.	350,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong			
				5. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemenuhan parameter Pengujian kualitas lingkungan		7 parameter	919,000	14 parameter	790,000	14 parameter	1,195,000	14 parameter	1,590,000	20 parameter	2,260,000	6,754,000		
				1 Penatausahaan Administrasi Laboratorium Lingkungan Hidup	Cakupan penatausahaan administrasi laboratorium lingkungan Hidup		12 bulan	50,000	12 bulan	45,000	12 bulan	50,000	12 bulan	75,000	12 bulan	85,000	12 bulan	305,000	Kec. Sinjai Utara
				2. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kualitas Lingkungan	Jumlah parameter yang terakreditasi	7 parameter	7 parameter	174,000	14 parameter	190,000	14 parameter	250,000	14 parameter	265,000	20 parameter	275,000	20 parameter	1,154,000	Kec. Sinjai Utara
				3 Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	Jumlah peralatan laboratorium yang diperlihara dan berfungsi baik				1 set	100,000	1 set	45,000	1 set	50,000	1 set	100,000	4 set	295,000	Kec. Sinjai Utara
				4 Pelayanan dan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Sampel yang di uji					30 sampel	50,000	35 sampel	75,000	50 sampel	150,000	115 sampel	275,000	Kec. Sinjai Utara	
				5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah dan jenis peralatan laboratorium yang disediakan		4 unit	615,000	18 unit	375,000	18 unit	700,000	20 unit	1,000.000	20 unit	1,500.000	48 unit	4,190,000	Kec. Sinjai Utara

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)						
				6 Peningkatan SDM Pengelola UPT Laboratorium	Jumlah dan jenis pelatihan yang diikuti oleh pengelola laboratorium		4 jenis (air, udara, ISO dan tanah)	80,000	3 jenis (air, udara dan tanah)	80,000	3 jenis (air, udara dan tanah)	100,000	3 jenis (air, udara dan tanah)	125,000	3 jenis (air, udara dan tanah)	150,000	4 jenis (air, udara dan tanah dan ISO)	535,000	Kec. Sinjai Utara
				6 PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja	100 %	100%	75,292	100%	130,166	100%	132,496	100%	137,342	100%	142,924	100%	618,220	
				1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dinas yang disusun	5 dok.	1 laporan	3,631	1 laporan	4,168	1 laporan	4,746	1 laporan	5,392	1 laporan	6,092	5 laporan	24,027	
				2. Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/Kegiatan	Jumlah laporan realisasi fisik dan Keuangan yang disusun	60 dok.	12 laporan	26,317	12 laporan	30,000	12 laporan	35,750	12 laporan	38,950	12 laporan	42,832	50 laporan	173,849	
				3. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	21 dok.	7 dok.	41,829	7 dok.	42,000	7 dok.	43,000	7 dok.	44,000	7 dok.	45,000	28 dok.	215,829	
				4. Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	10 laporan	2 laporan	3,515	2 laporan	4,000	10 laporan	19,515							
				5. Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Dinas	Jumlah dan jenis aplikasi yang dikelola	1 jenis			1 jenis	50,000	1 jenis	45,000.00	1 jenis	45,000.00	1 jenis	45,000.00	1 jenis	185,000	
				7 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan pelayanan perkantoran	100 %	100%	1,216,228	100%	1,720,650	100%	1,822,730	100%	1,307,738	100%	1,520,730	100%	7,588,076	
				002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Cakupan ketersediaan biaya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	7 rekening	40,000	7 rekening	42,000	7 rekening	65,000	7 rekening	70,000	7 rekening	75,000	7 rekening	292,000	Kec. Sinjai Utara
				006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan kendaraan dinas/operasional roda 6, 4, 3 dan roda 2 yang memiliki izin	100 %	100%	30,000	100%	30,000	100%	32,000	100%	34,000	100%	38,000	100%	164,000	Kec. Sinjai Utara
				008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan ketersediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	14,000	12 bulan	15,000	12 bulan	18,000	12 bulan	20,000	12 bulan	20,000	60 bulan	87,000	Kec. Sinjai Utara

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)								
				012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Cakupan ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	6 jenis	55 unit	3,500	3 jenis (60 unit)	4,650	3 jenis (60 unit)	4,800	3 jenis (60 unit)	5,000	3 jenis (60 unit)	5,500	3 jenis (180 unit)	23,450	Kec. Sinjai Utara	
				015	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	24 eksemplar	3 jenis/36 eksemplar	3,400	3 jenis/36 eksemplar	3,960	4 jenis/48 eksemplar	5,280	4 jenis/ 48 eksemplar	5,280	4 jenis/48 eksemplar	5,280	4 jenis/ 216 eksemplar	23,200	Kec. Sinjai Utara
				019	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Cakupan ketersediaan administrasi Kesekretariatan		12 bulan	120,000	12 bulan	125,000	12 bulan	138,000	12 bulan	150,000	12 bulan	155,000	60 bulan	688,000	Kec. Sinjai Utara	
				020	Pengelolaan Keuangan SKPD	Cakupan pengelolaan keuangan		12 bulan	55,000	12 bulan	60,000	12 bulan	65,000	12 bulan	68,000	12 bulan	70,000	60 bulan	318,000	Kec. Sinjai Utara	
				022	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Jumlah laporan hasil perjalanan dinas		100 laporan	350,000	120 laporan	450,000	125 laporan	500,000	130 laporan	600,000	140 laporan	620,000	615 laporan	2,520,000	Kec. Sinjai Utara	
					Penyusunan SOP	Jumlah SOP yang tersusun				20 SOP	20,000	20 SOP	35,000		20 SOP	35,000	60 Sop	90,000	Kec. Sinjai Utara		
				026	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK Non PNS)	Cakupan ketersediaan Jasa jaminan kecelakaan kerja Non PNS		221 orang	34,476	292 orang	52,560	292 orang	59,568	292 orang	63,072	292 orang	63,072	292 orang	272,748	Kec. Sinjai Utara	
				048	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan		18 unit	165,600	7 unit	120,000	12 unit	140,000	5 unit	100,000	5 unit	150,000	47 unit	675,600	Kec. Sinjai Utara	
				046	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan		18 unit	110,000	16 unit	91,000	13 unit	78,000	13 unit	47,508	13 unit	78,000	73 unit	404,508	Kec. Sinjai Utara	
					Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang tersedia		42 unit	32,000	2 unit	14,000						44 unit	46,000	Kec. Sinjai Utara		

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)							
				Pengadaan Instalasi Listrik	Jumlah Daya Instalasi Listrik yang disediakan	5 rek.			1 unit	70,000			1 unit	70,000	TPA Baru					
				Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan		R2 : 1 unit	20,000	R2 : 2 unit, R4 = 1unit	360,000	R2 1 unit, R4 1 unit	425,000	1 unit	25,000	R 2 =5 unit, R4, 2 unit	830,000	Kec. Sinjai Utara			
				059 Pemeliharaan Rutin Berkala/ Gedung Kantor	Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara		2 unit	10,000	2 unit	15,000	2 unit	15,000	2 unit	16,700	2 unit	18,000	2 unit	74,700	Kec. Sinjai Utara	
				061 Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		R2 : 22 unit, 5 unit	142,000	23 unit Roda Dua, 5 unit Roda Empat	145,000	25 unit Roda Dua, 6 unit Roda Empat	147,500	26 unit Roda Dua, 7 unit Roda Empat	147,500	26 unit Roda Dua, 7 unit Roda Empat	150,000	27 unit Roda Dua, 7 unit Roda Empat	732,000	Kec. Sinjai Utara	
				063 Pemeliharaan Rutin Berkala/ Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin		12 unit	6,600	17 unit	9,350	20 unit	11,000	20 unit	11,000	25 unit	13,750	25 unit	51,700	Kec. Sinjai Utara	
				065 Pemeliharaan Rutin Berkala/ Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin		16 unit	12,500	16 unit	12,500	20 unit	14,600	20 unit	14,600	20 unit	14,600	20 unit	68,800	Kec. Sinjai Utara	
				066 Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubelair	Jumlah meubelair yang dipelihara rutin		15 unit	15,000			10 unit	20,000		15 unit	15,000	40 unit	50,000	50,000	Kec. Sinjai Utara	
				053 Penambahan Daya/Instalasi Listrik	Jumlah peningkatan daya yang akan disediakan		2 unit	15,000	2 unit	25,000						4 unit	40,000	40,000	Kec. Sinjai Utara	
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah dan jenis pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan				37 stel	17,020	40 stel	18,400		40 stel	18,400	3 jenis 127 stel	64,800	64,800	Kec. Sinjai Utara	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		38 stel	19,650			50 stel	23,000	100 stel	46,000		188 stel	88,650	88,650	Kec. Sinjai Utara	
				24 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan	9 orang	10 orang	70,000	10 orang	100,000	5 orang	125,000	5 orang	96,000	7 orang	96,000	37 orang	487,000	487,000	Dalam dan Luar Daerah
Jumlah								11,585,378	18,888,206	21,620,334	21,367,802	22,840,826	95,445,936							

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai adalah sebagaimana dalam Tabel TC 28 berikut :

Tabel T C.28

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Prosentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	65.87	80	75	74	73	72	72

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Prosentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		20	22	24	26	27	27
3.	Nilai TPA (Program Adipura)		71	72	73	74	75	75
4.	Volume Timbulan Sampah yang tertangani (ton)		9979,2	9072	8618.4	8164.8	7257.6	43092
5.	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)		90	91.5	92.5	93.5	95	95
6.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)		85.5	86.5	87.5	88.5	89	89
7.	Terintegrasinya RPPLH, KLHS kedalam rencana pembangunan daerah		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8.	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan				
9.	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH		64 usaha	70 usaha	80 usaha	85 usaha	86 usaha	385 usaha

**Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10.	Prosentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya yang tertangani tuntas		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11.	Luas Taman Hutan Raya Abdul Latif yang terkelola dan terjaga fungsinya	720 Ha						

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah pedoman untuk mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yaitu untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai dalam rangka mencapai sasaran :

- 1.** Meningkatnya Pengelolaan Persampahan, 99 % pada akhir periode Renstra.
- 2.** Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah, dengan indeks 71 pada akhir periode Renstra.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai beserta seluruh unit kerja di dalamnya bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Strategis ini serta untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Kepala Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Seluruh *stakeholder* pembangunan yang terkait dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Kabupaten Sinjai.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada seluruh unit unit kerja. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil reuiu kinerja

Pada akhirnya, semoga Allah, SWT, memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga seluruh harapan yang diletakkan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai dalam upaya perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup dapat dipenuhi dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Sinjai.

Kab. Sinjai, Mei 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Sinjai


ARIFUDDIN, S.Sos.,M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP.196312291990031008

TABEL TC 27
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PERIODE TAHUN 2018 - 2023
KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Lokasi		
							Tahun -1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				Target	Rp. (000)
							Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	
Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup																				
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah							67	68		69		70		71						
1. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan																				
			1. Prosentase Pengurangan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3	Prosentase Pengelolaan Sampah		100%	5,552,500	97%	10,655,000	98%	9,341,000	99%	10,274,000	99%	10,207,000	99%	46,029,500		
			2. Prosentase Penanganan Sampah	1 Peningkatan pelayanan dan pengelolaan sampah	Cakupan layanan persampahan	2 Kec.	9 Kecamatan	2,800,000	9 Kecamatan	3,000,000	9 Kecamatan	3,250,000	9 Kecamatan	3,500,000	9 Kecamatan	4,000,000	9 Kecamatan	16,550,000	Kab. Sinjai	
			3. Volume Timbulan Sampah yang ditangani	2 Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana persampahan yang berfungsi baik.		66 unit	1,200,000	85 unit	1,400,000	98 unit	1,800,000	109 unit	2,000,000	105 unit	2,000,000	105 unit	8,400,000	Kab. Sinjai	
			4. Nilai TPA	3 Pembinaan Adipura	Jumlah kelurahan /desa yang dibina dalam penilaian ADIPURA		4 kelurahan	50,000	4 kelurahan	65,000	4 kelurahan	70,000	4 kelurahan	75,000	4 kelurahan	80,000	4 kelurahan	340,000	Kel. Biringere, Balangnipa, Lappa dan Bongki	
				4 Pembinaan Sekolah Adiwiyata	Jumlah sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional/Mandiri	23 sekolah	25 sekolah	30,000	28 sekolah	35,000	32 sekolah adiwiyata	47,000	37 sekolah adiwiyata	55,000	43 sekolah	60,000	43 sekolah	227,000	Tersebar di Kab. Sinjai	
				5 Pengelolaan TPA	Nilai TPA		71	50,000	72	75,000	73	120,000	74	140,000	75	150,000	75	535,000	Kec. Sinjai Timur	
				6 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah dan jenis prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia		31 unit	287,500	26 unit (14 gerobak, 12 unit kontainer)	430,000	30 unit	350,000	30 unit	375,000	6 unit	250,000	133 unit	1,692,500	Kab. Sinjai	
				7 Peningkatan Pembersihan Drainase/Saluran Air	Jumlah Lokasi Pembersihan Drainase/saluran air		10 titik	75,000	12 titik	100,000	16 titik	160,000	20 titik	200,000	22 titik	220,000	22 titik	755,000	tersebar di Kec. Sinjai Utara	
				8 Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah	Jumlah dan jenis kendaraan pengangkut sampah yang tersedia	53 unit	1 unit	390,000	14 unit	3,220,000	7 unit	1,560,000	8 unit	2,505,000	8 unit	1,650,000	38 unit	9,325,000	Kec. Sinjai Utara	
				9 pengadaan fasilitas pengelolaan sampah	Jumlah dan jenis fasilitas pengolahan sampah yang tersedia	9 unit	1 unit Bank Sampah, 1 unit rumah pengomposan	518,000	1 unit Bank Sampah, 1 unit PDU	1,350,000	2 unit Bank Sampah, 1 unit rumah pengomposan, 1 unit PDU	850,000	2 unit Bank Sampah, 1 unit rumah pengomposan	850,000	2 unit Bank Sampah, 1 unit PDU	1,050,000	14 unit	4,618,000	Kec se Kab. Sinjai	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)									
				10	Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang menerapkan pengelolaan B3 dan LB3 sesuai ketentuan peraturan	35 fasyankes	30,000	17 fasyankes, 5 usaha dan/atau kegiatan	35,000	17 fasyankes, 5 usaha dan/atau kegiatan	67,000	17 fasyankes, 5 usaha dan/atau kegiatan	70,000	17 fasyankes, 5 usaha dan/atau kegiatan	75,000	17 fasyankes, 20 usaha dan/atau kegiatan	277,000	Usaha dan /atau kegiatan penghasil limbah B3			
				11	Pengembangan Fasilitas Teknis Pengelolaan Lumpur Tinja	Jumlah rumah tangga/instansi/usaha yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	20 unit	42,000	30 unit	45,000	35 unit	47,000	40 unit	49,000	45 unit	52,000	170 unit	235,000	Kab. Sinjai			
				12	Pembinaan Bank Sampah	Jumlah bank sampah yang dibina dalam pengelolaan Bank Sampah			15 unit	30,000	20 unit	65,000	22 unit	70,000	25 unit	75,000	25 unit	240,000	Bank Sampah di Kab. Sinjai			
				13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan TPA	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana TPA yang terpelihara dan berfungsi baik			1 jenis	150,000	1 jenis	165,000	1 jenis	180,000	1 jenis	200,000	5 jenis	695,000	Kab. Sinjai			
				14	Pelatihan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah peserta yang terlatih dalam pengelolaan Limbah B3			20 orang	40,000	20 orang	50,000	20 orang	50,000	20 orang	65,000	80 orang	205,000	Kec. Sinjai Utara			
				15	Penyediaan Lahan TPA	Jumlah lahan Tempat Pembuangan Akhir yang disediakan			1 unit	500,000						1 unit	500,000					
				16	Pelatihan Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/satgas kebersihan yang terlatih dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R.	40 orang	50,000	50 orang	50,000	50 orang	85,000		50 orang	100,000	190 orang	285,000	Kec. Sinjai Utara				
				17	Benchmarking Satgas kebersihan	Jumlah pengelola persampahan yang memiliki kompetensi pengelolaan persampahan			25 orang	100,000	25 orang	125,000	25 orang	125,000	25 orang	150,000	120 orang	500,000	Luar Daerah			
				18	Pembangunan TPA Baru	Jumlah TPA Modern yang tersedia					1 unit	500,000				1 unit	500,000					
				19	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan capaian program yang disusun	1 laporan	30,000	1 laporan	30,000	1 laporan	30,000	1 laporan	30,000	1 laporan	30,000	5 laporan	150,000	Kec. Sinjai Utara			
				2. Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup Daerah.																		
				1.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.29 (cukup baik)	67 (cukup baik)	711,500	68 (cukup baik)	942,500	69 (cukup baik)	2,273,500	70 (baik)	962,500	71 (baik)	1,058,000	71 (baik)	5,948,000	
				2.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	1	Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar	Jumlah dokumen Sumber Pencemar yang disusun	1 dokumen	100,000	1 dokumen	75,000						2 dokumen	175,000	Kab. Sinjai		
				3	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Sungai yang dipantau	33 titik pantau	6 Sungai	130,000	6 Sungai	135,000	6 Sungai	140,000	6 Sungai	150,000	6 Sungai	165,000	6 Sungai	720,000	Sungai kalamisu, Bua, Tangka, Balangteng, Lolisang,
								2.	Jumlah titik pantau kualitas air limbah pada Fasyankes			18 titik pantau	18 titik pantau	18 titik pantau	18 titik pantau	18 titik pantau	72 titik pantau	-				
								3.	Jumlah titik pantau kualitas udara	4 titik	4 titik	-		Perkantoran, permukiman, terminal dan industri di Kec Sinjai Utara								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	
				3	Penyusunan Dokumen Inventarisasi Kerusakan Lahan/Tanah	Jumlah dan jenis dokumen informasi kerusakan lahan/tanah yang disusun		1 dokumen (kerusakan lahan/tanah)	60,000	2 dokumen (kerusakan lahan/tanah)	100,000	2 dokumen (kerusakan lahan/tanah)	100,000	2 dokumen (kerusakan lahan/tanah)	100,000	1 dokumen	50,000	8 dokumen	410,000	Kab. Sinjai
				4	Edukasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan		50 orang	50,000	90 orang	60,000	90 orang	75,000	90 orang	80,000	90 orang	100,000	450 orang	365,000	Kec. Sinjai Utara
				5	Pemeliharaan Daya Dukung Sumber Air Baku	Jumlah kawasan Sumber Air Baku yang terpelihara		2 kawasan (S. Tangka dan S. Balangtiang)	50,000	2 kawasan	75,000	2 kawasan	100,000	2 kawasan	150,000	2 kawasan	200,000	10 kawasan	575,000	
				6	Pembinaan Kampung Iklim	Jumlah Kampung Iklim yang terbentuk	1 Kampung Iklim	40,000	1 kampung iklim	50,000	2 kampung iklim	60,000	2 kampung iklim	65,000	2 kampung iklim	70,000	8 unit kampung iklim	285,000		
							Jumlah desa/kampung yang dibina dalam program kampung iklim	10 desa		80 Desa/Kel		80 Desa/Kel					170 desa/kel.			
				7	Penghijauan Lingkungan	Cakupan sebaran pohon		2 lokasi (Tanassang dan Area perkotaan)	40,000	Area perkotaan, Sinjai Timur	50,000	Area perkotaan dan Pulau IX	65,000	Area perkotaan	78,000	Area perkotaan	85,000	Kec. Sinjai Utara dan Sinjai Timur	318,000	Kec. Se Kab. Sinjai
				8	Pembuatan Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan yang disediakan	47 unit	5 unit	43,500	25 unit	217,500	25 unit	217,500	25 unit	217,500	20 unit	260,000	100 unit	956,000	Kampung iklim
				9	Peningkatan Pembersihan dan Pemeliharaan Taman dan Pohon Peneduh	Jumlah spot taman yang terpelihara		6 titik	28,000	6 titik	35,000	6 titik	46,000	6 titik	52,000	6 titik	58,000	6 titik	219,000	Kec. Sinjai Utara
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Taman dan Pohon Peneduh	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pemeliharaan taman dan pohon peneduh yang disediakan		1 unit Motor Sandong Penyiram, 2 unit Chain Saw	70,000			1 unit Sky Lift	1,200,000					3 jenis (4unit)	1,270,000	
				11	Perombaan Kampung /Desa Hijau	Jumlah kelurahan/desa yang mengikuti perombaan kampung hijau		9 kampung hijau	45,000	9 kampung hijau	70,000	9 kampung hijau	70,000	9 kampung hijau	70,000	9 kampung hijau	70,000	36 kampung hijau	255,000	
				12	Inventarisasi Kerusakan Lingkungan	Jumlah dokumen informasi kerusakan lingkungan yang disusun		1 dokumen kerusakan terumbu karang (7 titik)	100,000	1 dokumen kerusakan Mangrove(3 kecamatan)	100,000							1 dokumen(3 kecamatan)	200,000	
				13	Pengembangan Fasilitas Pengolahan Air Limbah	Jumlah ketersediaan fasilitas pengolahan air limbah		1 unit	100,000			1 unit	100,000					2 unit	200,000	
			4.	Terintegrasinya RPPLH, KLHS ke dalam rencana pembangunan daerah	3	PROGRAM PENATAAN DAN PENAATAN PPLH	Cakupan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (%)	10%	1,412,000	20 %	805,000	30 %	693,000	40%	767,000	50%	853,500	50%	4,530,500	
			1		Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (D3TL)	Jumlah dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disusun		1 dokumen	200,000									1 dok	200,000	Kec. Sinjai Utara
			2		Penyusunan RPPLH	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun		1 dokumen	200,000										1 dok	200,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)	
			5. Pembinaan dan Pengawasan terkait kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi keataannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	3	Pengawasan Ketaatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang dibina dan dipantau keataannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten	10 % dari 64 usaha yang dipantau	33,000	20 % dari 70 usaha yang dipantau	35,000	30 % dari 80 usaha yang dipantau	42,000	40 % dari 85 usaha yang dipantau	46,000.00	50 % dari 86 usaha yang dipantau	50,000	50 % dari 86 usaha yang dipantau (43 usaha)	206,000	Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan	
				4	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah dan jenis dokumen lingkungan yang disusun	1 dokumen (Amdal Kawasah Tahura)	500,000	1 dokumen	250,000								2 dokumen	750,000	Kec. Sinjai Utara
				5	Pelayanan Orientasi Dokumen Lingkungan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diinvestigasi atas kelayakan rekomendasi pengelolaan lingkungan	120 usaha dan/atau kegiatan	30,000	150 usaha dan/atau kegiatan	40,000	150 usaha dan/atau kegiatan	45,000	150 usaha dan/atau kegiatan	50,000	150 usaha dan/atau kegiatan	70,000	720 usaha	235,000	tersebar di Kab. Sinjai	
			6. Prosentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang tertangani	6	Pelatihan Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Jumlah usaha dan /kegiatan yang laot dalam pelaporan pengelolaan lingkungan	63 usaha	50,000	70 usaha	50,000	80 usaha	65,000	85 usaha	75,000	86 usaha	85,000	86 usaha	325,000	Kec. Sinjai Utara	
				7	Sosialisasi Peraturan Lingkungan dan Tata Cara Pengaduan	Jumlah dan jenis peraturan berbasis lingkungan yang disosialisasikan dan dipahami oleh peserta sosialisasi	3 jenis	35,000	5 jenis	42,000	5 jenis	46,000	5 jenis	46,000	5 jenis	50,000	25 jenis%	219,000	Kec. Sinjai Utara	
				8	Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti secara tuntas.		40,000	100%	40,000	100%	55,000	100%	60,000.00	100%	70,000	100%	265,000	Kec. Sinjai Utara	
				9	Penyusunan Laporan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan yang disusun	8 dokum	1 dokumen	36,000	1 dokumen	38,000	1 dokumen (Nirwasitatnra)	40,000	1 dokumen	50,000	1 dokumen	50,000	5 dokumen	214,000	Kec. Sinjai Utara
				10	Penyusunan Peraturan Berbasis Lingkungan Hidup	Jumlah dan jenis instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disusun.	3 jenis	30,000	2 jenis	40,000	3 jenis	45,000	2 perbup	35,000	2 perbup	40,000	12 peraturan	190,000	Kec. Sinjai Utara	
				11	Koordinasi Tim Penyelesaian Sengketa	Prosentase kasus lingkungan yang tertangani tuntas	100%	28,000	100%	32,000	100%	45,000	100%	55,000	100%	60,000	100%	220,000		
				12	Pembentukan kelompok masyarakat peduli lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan	9 kpk (1 kpk/kec.)	30,000	9 kpk (1 kpk/kec.)	35,000	9 kpk (1 kpk/kec.)	40,000	9 kpk (1 kpk/kec.)	45,000	9 kpk (1 kpk/kec.)	50,000	45 kelompok	200,000		
				13	Peningkatan Fasilitasi Pendampingan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kawasan yang terfasilitasi untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat	1 kawasan	35,000	1 kawasan	35,000	1 kawasan	50,000	1 kawasan	50,000	1 kawasan	50,000	1 kawasan	220,000		
				14	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah masyarakat /kelompok masyarakat yang mendapatkan penghargaan pengelolaan lingkungan hidup	3 orang, 3 kelompok	65,000	3 orang, 3 kelompok	68,000	3 orang, 3 kelompok	70,000	3 orang, 3 kelompok	75,000	3 orang, 3 kelompok	78,500	15 orang, 9 kelompok	356,500		
				15	Pembinaan dan kerjasama dengan Organisasi Peduli Lingkungan	Jumlah kerjasama dengan organisasi yang peduli lingkungan	2 omas/organisasi pemuda	100,000	2 omas/organisasi pemuda	100,000	2 omas/organisasi pemuda	150,000	2 omas/organisasi pemuda	180,000	2 omas/organisasi pemuda	200,000	10 omas/organisasi pemuda	730,000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)						
			7. Luas Tahura yang terkelola dan terjaga fungsinya	4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TAMAN HUTAN RAYA	Prosentase pelaksanaan RPJP Tahura		25%	789,750	40%	3,853,500	55%	5,975,190	75%	6,142,300	100%	6,653,800	100%	23,414,540	
				1. Pembuatan Design Tapak dan Design Teknis Kawasan Tahura	Jumlah Design Tapak dan Design Teknis Kawasan Tahura yang tersedia		1 dokumen	250,000								1 dokumen	250,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong	
				2. Pencegahan, Perlindungan dan Penanganan Kebakaran Hutan di Kawasan Tahura	Jumlah jasa yang disediakan untuk mencegah, melindungi Tahura dari kebakaran hutan		50 orang	300,000	50 orang	325,000	50 orang	360,000	50 orang	375,000	50 orang	400,000	50 orang	1,760,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				3. Pengembangan sarana dan prasarana usaha, ekowisata dan penelitian Tahura	Jumlah sarana dan prasarana usaha, ekowisata dan penelitian Tahura				4 unit (Jogging Track, Gedung Pusat Informasi, Gudang, Fasilitas bermain anak)	2,000,000	4 unit (Jogging Track, Mess Rimbawan, sarana olahraga, area parkir)	3,500,000	4 unit (Jogging Track, Kantin, Arboretum, Canopy Trail)	5,000,000	3 unit (Jogging Track, Villa, Mountain Bike)	5,000,000	15 unit	15,500,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tahura	Jumlah dan Jenis sarana dan prasarana Tahura yang terpelihara		3 jenis	25,000	5 jenis	35,000	5 jenis	45,000	5 jenis	56,000	5 jenis	70,000	5 unit	231,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				5. Inventarisasi dan Identifikasi flora dan fauna kawasan Tahura	Jumlah dokumen Inventarisasi dan Identifikasi flora dan fauna kawasan Tahura				6 dokumen	800,000	4 dokumen	641,190				10 dokumen	1,441,190	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong	
				6. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Tahura	Jumlah pengelola yang menguasai perlindungan dan penganan hutan serta identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna		50 orang	114,750	50 orang	120,000	50 orang	140,000	50 orang	150,000	50 orang	155,000	50 orang	679,750	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				7. Agroforestry Kawasan Tahura	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dan dibina dalam kawasan Tahura melalui Agroforestry		20 orang	65,000	20 orang	135,000	20 orang	145,000	20 orang	150,000	20 orang	160,000	100 orang	655,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				8. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Tahura	Jumlah dan jenis perlengkapan dan peralatan gedung kantor Tahura yang disediakan				3 jenis (23 unit)	170,000	8 jenis (20 unit)	140,000		5 jenis	200,000	48 unit	510,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong	
				9. Pengkayaan Tanaman	Luas lahan yang memiliki kerapatan vegetasi				21.5 Ha	160,000						21.5 Ha	160,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong	
				10. Penataan Batas kawasan Tahura	Luas batas kawasan Tahura yang terjaga dan terpelihara				Blok koleksi (2623 meter)	73,500	Blok pemanfaatan I dan II (7633 meter)	214,000	Blok Traditional (3960 meter)	111,300	Blok Rehabilitasi (2100 meter)	58,800	16316 meter	457,600	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong
				11. Pendidikan konservasi, kawasan tradisional dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Tahura	Jumlah pengelola Tahura dan masyarakat yang mengikuti pendidikan konservasi, kawasan tradisional dan pemanfaatan jasa lingkungan air di Tahura							50 orang	150,000	20 orang	60,000	70 orang	210,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong	
				12. Identifikasi kebutuhan penelitian dan road map kebutuhan penelitian	Jumlah dokumen identifikasi kebutuhan penelitian yang disusun						1 dokumen	200,000				1 dokumen	200,000	Ds. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					
				13 Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan pengelolaan dan Pengembangan Tahura	Jumlah kerjasama dan kemitraan pengelolaan dan pengembangan Tahura				1 Mou	150,000	1 Mou	150,000	2 Mou	300,000	Da. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong			
				14 Pembuatan Peta Kawasan Tahura terintegrasi Baseline Data	Jumlah peta penataan blok kawasan Tahura terintegrasi baseline data				1 peta	400,000			1 peta	400,000	Da. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong			
				15 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional pengamanan Tahura	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional pengamanan Tahura yang tersedia		1 unit	35,000	1 unit	35,000	1 unit	40,000	5 unit	200,000	8 unit	310,000	Da. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong	
				16 Pembuatan Dokumen Penataan Blok Kawasan Tahura	Jumlah dokumen penataan blok kawasan Tahura yang disusun								1 dokumen	350,000	1 dokumen	350,000	Da. Batu Belerang Kec. Sinjai Borong	
				5. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemenuhan parameter Pengujian kualitas lingkungan		7 parameter	919,000	14 parameter	790,000	14 parameter	1,195,000	14 parameter	1,590,000	20 parameter	2,260,000	20 parameter	6,754,000
				1 Penatausahaan Administrasi Laboratorium Lingkungan Hidup	Cakupan penatausahaan administrasi laboratorium Lingkungan Hidup		12 bulan	50,000	12 bulan	45,000	12 bulan	50,000	12 bulan	75,000	12 bulan	85,000	12 bulan	305,000
				2. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kualitas Lingkungan	Jumlah parameter yang terakreditasi	7 parameter	7 parameter	174,000	14 parameter	190,000	14 parameter	250,000	14 parameter	265,000	20 parameter	275,000	20 parameter	1,154,000
				3 Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	Jumlah peralatan laboratorium yang diperihara dan berfungsi baik				1 set	100,000	1 set	45,000	1 set	50,000	1 set	100,000	4 set	295,000
				4 Pelayanan dan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Sampel yang di uji					30 sampel	50,000	35 sampel	75,000	50 sampel	150,000	115 sampel	275,000	
				5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah dan jenis peralatan laboratorium yang disediakan		4 unit	615,000	6 unit	375,000	18 unit	700,000	20 unit	1,000,000	20 unit	1,500,000	48 unit	4,190,000
				6 Peningkatan SDM Pengelola UPT Laboratorium	Jumlah dan jenis pelatihan yang diikuti oleh pengelola laboratorium		4 jenis (air, udara, ISO dan tanah)	80,000	3 jenis (air, udara dan tanah)	80,000	3 jenis (air, udara dan tanah)	100,000	3 jenis (air, udara dan tanah)	125,000	3 jenis (air, udara dan tanah)	150,000	4 jenis (air, udara dan tanah dan ISO)	535,000
				6 PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja	100 %	100%	75,292	100%	130,166	100%	132,496	100%	137,342	100%	142,924	100%	618,220
				1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dinas yang disusun	5 dok.	1 laporan	3,631	1 laporan	4,166	1 laporan	4,746	1 laporan	5,392	1 laporan	6,092	5 laporan	24,027
				2. Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/Kegiatan	Jumlah laporan realisasi fisik dan Keuangan yang disusun	60 dok.	12 laporan	26,317	12 laporan	30,000	12 laporan	35,750	12 laporan	38,950	12 laporan	42,832	60 laporan	173,849
				3. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	21 dok.	7 dokumen	41,829	7 dokumen	42,000	7 dokumen	43,000	7 dokumen	44,000	7 dokumen	45,000	28 dokumen	215,829
				4. Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	10 laporan	2 laporan	3,515	2 laporan	4,000	2 laporan	4,000	2 laporan	4,000	2 laporan	4,000	10 laporan	19,515
				5. Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Dinas	Jumlah dan jenis aplikasi yang dikelola	1 jenis	1 jenis	-	1 jenis	50,000	1 jenis	45,000.00	1 jenis	45,000.00	1 jenis	45,000.00	1 jenis	185,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)						
				01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan pelayanan perkantoran	100 %	100%	1.268,726	100%	1.712,040	100%	2.010,148	100%	1.494,660	100%	1.665,602	100%	8.151,176	
		3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan		002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Cakupan ketersediaan biaya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	7 rekening	40,000	7 rekening	42,000	7 rekening	65,000	7 rekening	70,000	7 rekening	75,000	7 rekening	292,000	Kec. Sinjai Utara
				006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan kendaraan dinas/operasional roda 6, 4, 3 dan roda 2 yang memiliki izin	100 %	100%	30,000	100%	30,000	100%	32,000	100%	34,000	100%	38,000	100%	164,000	Kec. Sinjai Utara
				008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan ketersediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	14,000	12 bulan	15,000	12 bulan	18,000	12 bulan	20,000	12 bulan	20,000	60 bulan	87,000	Kec. Sinjai Utara
				012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Cakupan ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	6 jenis	55 unit	3,500	3 jenis (60 unit)	4,650	3 jenis (60 unit)	4,800	3 jenis (60 unit)	5,000	3 jenis (60 unit)	5,500	3 jenis (180 unit)	23,450	Kec. Sinjai Utara
				015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	24 exemp l	3,400	3 jenis/36 eksemplar	3,960	4 jenis/48 eksemplar	5,280	4 jenis/48 eksemplar	5,280	4 jenis/48 eksemplar	5,280	4 jenis/216 eksemplar	23,200	Kec. Sinjai Utara
				019 Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	Cakupan ketersediaan administrasi Kesekretariatan		12 bulan	120,000	12 bulan	125,000	12 bulan	138,000	12 bulan	150,000	12 bulan	155,000	60 bulan	688,000	Kec. Sinjai Utara
				020 Pengelolaan Keuangan SKPD	Cakupan pengelolaan keuangan SKPD		12 bulan	55,000	12 bulan	60,000	12 bulan	65,000	12 bulan	68,000	12 bulan	70,000	60 bulan	318,000	Kec. Sinjai Utara
				022 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Keluar Daerah	Jumlah laporan hasil perjalanan dinas		100 laporan	350,000	120 laporan	450,000	125 laporan	500,000	130 laporan	600,000	140 laporan	620,000	615 laporan	2,520,000	Kec. Sinjai Utara
				Penyusunan SOP	Jumlah SOP yang tersusun			20 SOP	20,000	20 SOP	35,000		20 SOP	35,000	60 Sop		90,000	Kec. Sinjai Utara	
				026 Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK Non PNS)	Cakupan ketersediaan Jasa jaminan kecelakaan kerja Non PNS		221 orang	34,476	292 orang	52,560	292 orang	59,568	292 orang	63,072	292 orang	63,072	292 orang	272,748	Kec. Sinjai Utara
				048 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan		18 unit	165,600	7 unit	120,000	12 unit	140,000	5 unit	100,000	5 unit	150,000	47 unit	675,600	Kec. Sinjai Utara
				046 Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan		18 unit	110,000	16 unit	91,000	13 unit	78,000	13 unit	47,508	13 unit	78,000	73 unit	404,508	Kec. Sinjai Utara
				Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair yang tersedia		42 unit	32,000	2 unit	14,000						44 unit	46,000	Kec. Sinjai Utara	
				Pengadaan Instalasi Listrik	Jumlah Daya Instalasi Listrik yang disediakan		5 rek.				1 unit	70,000				1 unit	70,000	TPA Baru	
				Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan		R2 : 1 unit	20,000	R2 : 2 unit, R4 = 1 unit	360,000	R2 1 unit, R4 1 unit	425,000		1 unit	25,000	R 2 =5 unit, R4, 2 unit	830,000	Kec. Sinjai Utara	
				059 Pemeliharaan Rutin Berkala/ Gedung Kantor	Jumlah Unit gedung kantor yang dipelihara		2 unit	10,000	2 unit	15,000	2 unit	15,000	2 unit	16,700	2 unit	18,000	2 unit	74,700	Kec. Sinjai Utara
				061 Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		R2 : 22 unit, 5 unit	142,000	23 unit Roda Dua, 5 unit Roda Empat	145,000	25 unit Roda Dua, 6 unit Roda Empat	147,500	26 unit Roda Dua, 7 unit Roda Empat	147,500	26 unit Roda Dua, 7 unit Roda Empat	150,000	27 unit Roda Dua, 7 unit Roda Empat	732,000	Kec. Sinjai Utara

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)
				063 Pemeliharaan Rutin Berkala/ Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin		12 unit	6,600	17 unit	9,350	20 unit	11,000	20 unit	11,000	25 unit	13,750	25 unit	51,700	Kec. Sinjai Utara
				065 Pemeliharaan Rutin Berkala/ Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin		16 unit	12,500	16 unit	12,500	20 unit	14,600	20 unit	14,600	20 unit	14,600	20 unit	68,800	Kec. Sinjai Utara
				066 Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubelair	Jumlah meubelair yang dipelihara rutin		15 unit	15,000			10 unit	20,000			15 unit	15,000	40 unit	50,000	Kec. Sinjai Utara
				053 Penambahan Daya/Instalasi Listrik	Jumlah peningkatan daya yang akan disediakan		2 unit	15,000	2 unit	25,000							4 unit	40,000	Kec. Sinjai Utara
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah dan jenis pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan				37 stel	17,020	40 stel	18,400			40 stel	18,400	3 jenis 127 stel	53,820	Kec. Sinjai Utara
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah dan jenis pakaian dinas beserta perengkapannya yang diadakan		38 stel	19,650			50 stel	23,000	100 stel	46,000			188 stel	88,650	Kec. Sinjai Utara
				24 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek /pelatihan	9 orang	10 orang	70,000	10 orang	100,000	5 orang	125,000	5 orang	96,000	7 orang	96,000	37 orang	487,000	Dalam dan Luar Daerah
Jumlah								10,728,768		18,888,206		21,620,334		21,367,802		22,840,826		95,445,936	

